



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : Tomi Arianto Alias Tomi Bin Rudi Hartono;
Tempat Lahir : Babatan;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 14 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Babatan RT.000 RW.000 Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : Medianda Alias Meidi Binti Ujang Teno;
Tempat Lahir : Pagar Alam;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 9 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tebat Baru Ulu RT.003 RW.002 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Propinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa III:

Nama Lengkap : Jogin Alias Joy Bin Faisal;
Tempat Lahir : Babatan;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 30 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Babatan RT.000 RW.000 Kecamatan
Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang
Propinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa IV:

Nama Lengkap : Rahmad Zaid Rahmatulla Alias Jono Bin
Ukam;
Tempat Lahir : Dawas;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 15 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Palembang Jambi KM. 131 Dusun 07
RT.000 RW.007 Desa Sri Gunung Kecamatan
Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin
Propinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Perpanjangan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah membaca ;

1. Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Maret 2023 Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Maret 2023 Nomor 33/Pid.B/ 2023/ PN Cbn, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I** Terdakwa TOMI ARIANTO als TOMI bin RUDI HARTONO, **terdakwa II** MEIDIANA als MEIDI bin OJANG TENOK, **terdakwa III** JOGIN als JOY bin FAISAL dan **terdakwa IV** RAHMAD ZAID RAHMATULLAH als JONO bin UKAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dilakukan penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) buah kaos warna kuning dengan tulisan Versace milik Tomi Arianto.
 2. 1(satu) buah kaos warna hitam tulisan Fendi milik Meidianda.
 3. 1(satu) buah kaos warna putih tulisan wranger milik Jogin.
 4. 1(satu) buah kemeja lengan pendek, warna biru merk A&K Men milik RAHMAD ZAID.
 5. 1(satu) buah dus book HP Iphone 13 Primax, warna alpine Green;
 6. 1(satu) buah ATM BRI Britama, warna abu-abu;
 7. 1(satu) buah ATM BRI Britama, warna putih;
 8. 1(satu) buah kartu Matahari, warna merah;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn



No.1 s/d 8 dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

sedangkan barang bukti Nomor :

9. 1(satu) lembar print out rekening BSI an Tiara ttg penarikan uang Rp.600.000.- tgl. 8 Desember 2022.
- 10.1(satu) lembar print out rekening BRI an Tiara penarikan uang Rp.500.000.- tgl. 8 Desember 2022.
- 11.1(satu) lembar nota Toko Mas Cahaya tgl. 17 Mei 2020 pembelian anting berat 1,3 gram Rp. 845.000.-
- 12.1(satu) nota Toko Mas Cahaya tgl. 29 April 2022 pembelian cincin berat 2,9 gram senilai Rp. 2.117.000.-
- 13.1(satu) nota The Palace national Jeweler tgl. 22 Mei 2022 pembelian Liontin, senilai Rp. 602.000.-
- 14.1(satu) nota The Palace national Jeweler tgl. 22 Mei 2022 pembelian kalung, warna putih berat 2,59 gram senilai Rp. 2.119.000.- Milik saksi Tiara Indah Pusparani.

No.9 s/d 14 tersebut, tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa mereka terdakwa I **TOMI ARIANTO als TOMI bin RUDI HARTONO** bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa II **MEIDIANDA als MEIDI binti UJANG TENO**, terdakwa III **JOGIN alias JOY bin FAISAL** dan terdakwa IV **RAHMAD ZAID RAHMATULLAH als JONO bin UKAM** pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Rumah Makan D'COST CSB Mall Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib para Terdakwa telah bersama-sama dan bersepakat berangkat dari Terminal Ploris Plawat Tangerang naik kendaraan umum menuju Terminal Bus Harjamukti Kota Cirebon, kemudian para terdakwa menghinap di Hotel Cordova yang terletak Depan Stasiun Kejaksan Kota Cirebon, selanjutnya pada keesokan harinya para terdakwa menuju Gedung CSB Grage Mall Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon. Bahwa setibanya di CSB Grage Mall terdakwa I TOMI yang berada di sekitar Optik Melawai, telah melihat saksi korban TIARA sendirian kemudian terdakwa I TOMI mendekati saksi korban dengan berpura-pura bertanya : “dimana tempat pameran barang bersejarah?”, lalu di jawab : tidak tahu, lalu Tanya lagi : “Bolehkah kakak bertanya kepada orang sekitar sini tempat barang-barang bersejarah?. kemudian terdakwa II MEIDIANDA (pura-pura tidak saling kenal) mendekat kepada terdakwa I dan saksi korban TIARA, kemudian terdakwa I berpura-pura bertanya kepada terdakwa II MEIDIANDA : “Pak saya mau tanya, dimana tempat pameran barang bersejarah atau barang kramat, lalu dijawab : tidak ada, jika mau mencari bukan disini, tapi ke museum. Selanjutnya terdakwa II berpura-pura lagi bertanya terkait barang antik (kramat) milik terdakwa I didepan saksi korban TIARA lalu terdakwa I memperlihatkan juga kepada saksi korban TIARA barang antik miliknya dan sama-sama diperlihatkan kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I meminta saksi korban TIARA dan terdakwa II untuk mencari tempat duduk dulu di Rumah makan D.COST CSB Mall, sementara teman terdakwa lainnya yakni terdakwa III JOGIN dan terdakwa IV RAHMAD ZAID melakukan pengawasan disekitar lokasi tersebut (yang seolah-olah tidak kenal dengan para terdakwa I dan II).
- Bahwa terdakwa I TOMI kemudian memperlihatkan barang antic/kramat berupa : Alquran kecil atau sejenis Tambul warna merah, waktu itu terdakwa II berpura-pura menanyakan terdakwa I TOMI : “kegunaan barang ini untuk apa?” yang oleh terdakwa I TOMI menjelaskan bahwa Alqur'an kecil berguna : mengobati berbagai macam penyakit, meningkatkan karier, untuk penglaris dagangan dan mencari

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjodohan, sehingga siapa saja yang sudah dimandikan dan telah membawanya untuk sholat, maka orang itu diberikan kelebihan. Untuk lebih menyakinkan saksi korban TIARA, maka terdakwa II bertanya lagi kepada terdakwa I : “apakah kamu sudah dimandikan dan ada membawa sholat?” dijawab terdakwa I TOMI : sudah. Selanjutnya Terdakwa II berpura-pura kembali menguji kelebihan terdakwa I dengan cara : terdakwa I bergeser sebentar dari meja makan, sedangkan terdakwa II dan saksi korban TIARA masih dimeja makan tersebut, waktu itu terdakwa II mengeluarkan kartu ATM miliknya dan diletakkan dibawah piring dengan maksud menyakinkan saksi korban TIARA seolah-oleh terdakwa I orang pintar atau punya kelebihan, tidak lama kemudian terdakwa I kembali bergabung ke meja makan, lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I : “kalau memang kamu punya kelebihan, coba tebak apa isi dibawah piring, terdakwa I TOMI pura-pura berpikir sambil mulutnya komat kamit membaca Surat Alfatikah, lalu terdakwa I bisa menebak isi barang di bawah piring adalah kartu ATM BCA dan hal itu dilihat dan dikagumi saksi korban TIARA, selanjutnya terdakwa I meramal kondisi yang dialami terdakwa II dan saksi korban TIARA, yakni terdakwa II diramal “dikeluargamu ada yang lagi sakit”, sedangkan saksi korban TIARA diramal : ada orang yang iri dengan korban dan mengirim guna-guna. Atas ramalan dari terdakwa I tersebut mengakibatkan saksi korban TIARA dan terdakwa II meminta tolong terdakwa I karena dianggap punya kelebihan, namun terdakwa I waktu itu mengatakan ada syaratnya yang harus dipenuhi, yakni : harus jujur, ikhlas dan rajin beribadah. Apakah kalian sanggup?. yang dijawab oleh saksi korban TIARA dan terdakwa II mengatakan sanggup.

- Bahwa terdakwa I menguji kejujuran terdakwa II dengan pertanyaan : membawa harta benda apa saja yang dibawa disini dan yang ada dirumah, dijawab terdakwa II : ada uang di ATM banyak, ada mobil dan rumah, terdakwa I lalu menanyakan kepada saksi korban TIARA, dijawab saksi korban TIARA : “ada uang Rp. 12 juta di ATM, ada rumah, punya perhiasan, punya 2 (dua) buah Hand Phone, setelah mereka mengatakan kejujuran, barulah terdakwa I mengatakan bisa menolong saksi korban TIARA dengan mengeluarkan jarum emas guna-guna yang nempel di tubuh korban yang dikirim orang lain karena iri kepada saksi korban TIARA, sedangkan terdakwa II : diminta



membeli telur dan tissue sebagai syarat (yang sebenarnya telur dan tissue sudah disiapkan oleh terdakwa III JOGIN dan terdakwa IV RAHMAD), sehingga sewaktu terdakwa II pergi, terdakwa I meminta kepada saksi korban TIARA untuk melepaskan semua perhiasan yang dipakainya dulu supaya mudah dalam pengobatan, kemudian datanglah terdakwa II membawa telur ayam dan tissue, selanjutnya telur dipecahkan isinya terlihat ada 2 (dua) buah jarum emas, warna kuning, saat itulah saksi korban TIARA kagum dan heran, lalu terdakwa I memanfaatkan saksi korban TIARA dengan menanyakan apakah masih butuh pertolongan lagi ? yang dijawab saksi korban TIARA: "masih", kemudian terdakwa I menguji saksi korban TIARA mengenai ATM apa boleh dilihat, saat itu saksi korban TIARA memperlihatkan kartu ATM BCA, kartu ATM BRI, kartu ATM BJB dan kartu ATM BSI. Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi korban TIARA : "kalau kakak ikhlas, saya minta 1 (satu) lembar isi ATM untuk disedekahkan ke Masjid" dan terdakwa II yang mengambilnya, lalu saksi korban TIARA mengeluarkan 4 (empat) kartu ATM dan diserahkanlah kepada terdakwa II berikut nomor PINnya dan sewaktu terdakwa II akan mengambil uang di ATM, terdakwa I pura-pura bilang "stop" karena terdakwa I katanya hanya mengujinya saja, namun kenyataannya 4 (empat) buah Kartu ATM diminta atau dikuasai terdakwa I, sambil mengatakan : "harta kakak harus dibersihkan dulu dengan cara dibungkus dengan tissue sebagai lambang kesucian, lalu kartu ATM tersebut dibungkus sendiri oleh saksi korban dengan tissue tersebut, dan terdakwa I meminta kepada terdakwa II ikut mendoakan bungkusan tersebut dipangkuannya sehingga saksi korban menyerahkan bungkusan seluruh ATM tersebut kepada terdakwa II, pada waktu itulah ke-4 ATM milik saksi korban ditukar oleh terdakwa II, kemudian terdakwa I kembali membujuk meminta perhiasan emas yang disimpan saksi korban di dalam ditasnya, dengan mengatakan : "Kak sebelumnya saya mohon maaf, saya mau menguji yang terakhir, apakah kakak punya perhiasan dan diminta diperlihatkan kepada terdakwa I, saat itulah perhiasan diperlihatkan lalu diletakkan diatas meja berikut Hand Phonenya, kemudian terdakwa I mengatakan : sekarang harta kakak berupa perhiasan dan HP akan saya bawa sholat ke Masjid yang besar, apakah Kakak Iklas?. Jika ikhlas maka tolong barangnya dititipkan saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa II dan terdakwa II juga bisa menemani Terdakwa I mencari Masjid Besar di Kota Cirebon dengan dalih dan alasan barang-barang milik saksi korban tersebut perlu disholatkan dan dibacakan doa dzikir dahulu, terdakwa I kemudian menyuruh saksi korban TIARA membeli telur sama air mineral dan diminta Sholat di Mushola yang ada di CSB saja, sebelum berpisah dengan terdakwa I telah membuat perjanjian dengan saksi korban TIARA untuk nantinya ketemuan di Masjid Besar saja, setelah itu saksi korban TIARA mengikuti saja seluruh permintaan para terdakwa dan meninggalkan para terdakwa di lokasi CSB, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa 4 (empat) kartu ATM, perhiasan emas dan HP Aiphone milik saksi korban TIARA yang telah diketahui dan diawasi Terdakwa III dan terdakwa IV, kemudian setelah para terdakwa berhasil menguasai barang milik saksi korban TIARA, lalu para terdakwa bersama-sama keluar dari lokasi Rumah makan D'COST CSB Mall menuju tempat yang telah disepakatinya.

Bahwa setelah para terdakwa berhasil mendapatkan ATM saksi korban, kemudian terdakwa IV didampingi terdakwa III bertugas mengambil uang dan berhasil menarik uang ATM sejumlah **Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah)** dengan rincian : uang ATM BSI diambil sejumlah **Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah)** dan uang di ATM BRI diambil sejumlah **Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)** di sekitar Grage Mall Kota Cirebon, setelah para terdakwa berhasil mengambil uang milik saksi korban, maka keempat kartu ATM tersebut dibuang di pinggir jalan sekitar Grage Mall Kota Cirebon, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi CSB Grage Mall Kota Cirebon sambil membawa barang milik saksi korban TIARA antara lain berupa : 1(satu) HP IPHONE 13 Promax, warna Alpine Green, 1 (satu) buah cincin emas putih, 1(satu) kalung emas putih, sepasang anting-anting emas putih, menuju Semarang Jawa Tengah, kemudian terjadi pembagian tugas lagi yakni : 1(satu) HP IPHONE 13 Promax, warna Alpine Green dijual terdakwa II MEIDINA seharga **Rp. 2.750.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** di daerah Bandungan Ambarawa Semarang, sedangkan tugas terdakwa III RAHMAD dan terdakwa IV JOGIN yang dikasih tugas lagi menjual Perhiasan Emas Putih di Pasar Ambarawa Semarang seharga **Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).**

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian jumlah uang hasil kejahatan yang diperoleh para terdakwa tersebut sebesar **Rp. 7.850.000.- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**, kemudian dibagi masing-masing para terdakwa mendapatkan uang sejumlah **Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dan sisanya dipergunakan untuk makan dan minum maupun biaya hiburan bernyanyi KARAOKE bersama di daerah Bandungan Semarang Jawa Tengah, sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban TIARA mengalami kerugian sejumlah **Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

----- Atau -----

Kedua :

----- Bahwa mereka terdakwa I **TOMI ARIANTO** als **TOMI bin RUDI HARTONO** bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa II **MEIDIANDA** als **MEIDI binti UJANG TENO**, terdakwa III **JOGIN** alias **JOY bin FAISAL** dan terdakwa IV **RAHMAD ZAID RAHMATULLAH** als **JONO bin UKAM** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib para Terdakwa telah bersama-sama dan bersepakat dari Terminal Ploris Plawat Tangerang naik kendaraan umum menuju Terminal Bus Harjamukti Kota Cirebon, kemudian para terdakwa menghinap di Hotel Cordova yang terletak Depan Stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, selanjutnya pada keesokan harinya para terdakwa menuju Gedung CSB Grage Mall Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dengan maksud mencari sasaran korban yang bisa diambil barangnya. Setibanya di CSB Grage Mall terdakwa I **TOMI** melihat saksi korban TIARA sendirian, kemudian terdakwa I **TOMI** mendekati saksi korban dengan berpura-pura bertanya : “dimana tempat pameran barang bersejarah?”, lalu di jawab : tidak tahu, lalu Tanya lagi : “Bolehkah kakak bertanya kepada orang sekitar sini tempat barang-barang bersejarah?. Lalu diikuti terdakwa II **MEIDIANDA** (pura-pura

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling kenal) mendekat terdakwa I dan saksi korban TIARA, kemudian terdakwa I kembali berpura-pura bertanya terdakwa II MEIDIANDA : “Pak saya mau tanya, dimana tempat pameran barang bersejarah atau barang kramat, lalu dijawab : tidak ada, jika mau mencari bukan disini, tapi ke museum. Selanjutnya terdakwa II bertanya terkait barang antik (kramat) milik terdakwa I didepan saksi korban TIARA lalu terdakwa I memperlihatkan juga kepada saksi korban TIARA barang antik miliknya dan sama-sama diperlihatkan kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I meminta saksi korban TIARA dan terdakwa II untuk mencari tempat duduk dulu di Rumah makan D.COST CSB Mall, sementara teman terdakwa lainnya yakni terdakwa III JOGIN dan terdakwa IV RAHMAD ZAID melakukan pengawasan disekitar lokasi tersebut (yang seolah-olah tidak kenal dengan para terdakwa I dan II). Terdakwa I TOMI memperlihatkan barang anti atau barang kramat berupa : Alquran kecil atau sejenis Tambul warna merah, lalu terdakwa II berpura-bertanya terdakwa I : “kegunaan barang ini untuk apa?” yang dijawab terdakwa I TOMI berguna : mengobati berbagai macam penyakit, meningkatkan karier, untuk penglaris dagangan dan mencari perjodohan, sehingga siapa saja yang sudah dimandikan dan telah membawanya untuk sholat, maka orang itu diberikan kelebihan, untuk menyakinkan saksi korban TIARA, maka terdakwa II bertanya lagi kepada terdakwa I : “apakah kamu sudah dimandikan dan ada membawa sholat?” dijawab terdakwa I TOMI : sudah. Selanjutnya Terdakwa II berpura-pura kembali menguji kelebihan terdakwa I dengan cara : terdakwa I bergeser sebentar dari meja makan, sedangkan terdakwa II dan saksi korban TIARA masih dimeja makan tersebut, waktu itu terdakwa II mengeluarkan kartu ATM miliknya dan diletakkan dibawah piring dengan maksud menyakinkan saksi korban TIARA seolah-oleh terdakwa I orang pintar atau punya kelebihan, tidak lama kemudian terdakwa I kembali bergabung ke meja makan, lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I : “kalau memang kamu punya kelebihan, coba tebak apa isi dibawah piring, terdakwa I TOMI pura-pura berpikir sambil mulutnya komat kamit membaca Surat Alfatikah, lalu terdakwa I bisa menebak isi barang di bawah piring adalah kartu ATM BCA dan hal itu dilihat dan dikagumi saksi korban TIARA, selanjutnya terdakwa I meramal kondisi yang dialami terdakwa II dan saksi korban

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIARA, yakni terdakwa II diramal “dikeluargamu ada yang lagi sakit”, sedangkan saksi korban TIARA diramal : ada orang yang iri dengan korban dan mengirim guna-guna. Atas ramalan dari terdakwa I tersebut saksi korban TIARA dan terdakwa II meminta tolong terdakwa I karena dianggap punya kelebihan, namun terdakwa I waktu itu mengatakan ada syaratnya yang harus dipenuhi, yakni : harus jujur, ikhlas dan rajin beribadah. Apakah kalian sanggup?. yang dijawab oleh saksi korban TIARA dan terdakwa II mengatakan sanggup. Lalu terdakwa I menguji kejujuran terdakwa II dengan pertanyaan : membawa harta benda apa saja yang dibawa disini dan yang ada dirumah, dijawab terdakwa II : ada uang di ATM banyak, ada mobil dan rumah, terdakwa I lalu menanyakan kepada saksi korban TIARA, dijawab saksi korban TIARA : “ada uang Rp. 12 juta di ATM, ada rumah, punya perhiasan, punya 2 (dua) buah Hand Phone, setelah mereka mengatakan kejujuran, barulah terdakwa I mengatakan bisa menolong saksi korban TIARA dengan mengeluarkan jarum emas guna-guna yang nempel di tubuh korban yang dikirim orang lain karena iri kepada saksi korban TIARA, sedangkan terdakwa II : diminta membeli telur dan tissue sebagai syarat (yang sebenarnya telur dan tissue sudah disiapkan oleh terdakwa III JOGIN dan terdakwa IV RAHMAD), sehingga sewaktu terdakwa II pergi, terdakwa I meminta kepada saksi korban TIARA untuk melepaskan semua perhiasan yang dipakainya dulu supaya mudah dalam pengobatan, kemudian datanglah terdakwa II membawa telur ayam dan tissue, selanjutnya telur dipecahkan isinya terlihat ada 2 (dua) buah jarum emas, warna kuning, saat itulah saksi korban TIARA kagum dan heran, lalu terdakwa I memanfaatkan saksi korban TIARA dengan menanyakan apakah masih butuh pertolongan lagi ? yang dijawab saksi korban TIARA: “masih”, kemudian terdakwa I menguji saksi korban TIARA mengenai ATM apa boleh dilihat, saat itu saksi korban TIARA memperlihatkan kartu ATM BCA, kartu ATM BRI, kartu ATM BJB dan kartu ATM BSI. Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi korban TIARA : “kalau kakak ikhlas, saya minta 1 (satu) lembar isi ATM untuk disedekahkan ke Masjid” dan terdakwa II yang mengambilnya, lalu saksi korban TIARA mengeluarkan 4 (empat) kartu ATM dan diserahkanlah kepada terdakwa II berikut nomor PINnya dan sewaktu terdakwa II akan mengambil uang di ATM, terdakwa I

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn



pura-pura bilang “stop” karena terdakwa I katanya hanya mengujinya saja, namun kenyataannya 4 (empat) buah Kartu ATM diminta atau dikuasai terdakwa I, sambil mengatakan : “harta kakak harus dibersihkan dulu dengan cara dibungkus dengan tissue sebagai lambang kesucian, lalu kartu ATM tersebut dibungkus sendiri oleh saksi korban dengan tissue tersebut, dan terdakwa I meminta kepada terdakwa II ikut mendoakan bungkus tersebut dipangkuannya sehingga saksi korban menyerahkan bungkus seluruh ATM tersebut kepada terdakwa II, pada waktu itulah ke-4 ATM milik saksi korban ditukar oleh terdakwa II, kemudian terdakwa I kembali meminta perhiasan emas yang disimpan saksi korban di dalam ditasnya, dengan mengatakan : “Kak sebelumnya saya mohon maaf, saya mau menguji yang terakhir, apakah kakak punya perhiasan dan diminta diperlihatkan kepada terdakwa I, saat itulah perhiasan diperlihatkan lalu diletakkan diatas meja berikut Hand Phonenya, kemudian terdakwa I mengatakan : sekarang harta kakak berupa perhiasan dan HP akan saya bawa sholat ke Masjid yang besar, apakah Kakak Iklas?. Jika ikhlas maka tolong barangnya dititipkan saja kepada terdakwa II dan terdakwa II juga bisa menemani Terdakwa I mencari Masjid Besar di Kota Cirebon dengan dalih dan alasan barang-barang milik saksi korban tersebut perlu disholatkan dan dibacakan doa dzikir dahulu, terdakwa I kemudian menyuruh saksi korban TIARA membeli telur sama air mineral dan diminta Sholat di Mushola yang ada di CSB saja, sebelum berpisah dengan terdakwa I telah membuat perjanjian dengan saksi korban TIARA untuk nantinya ketemuan di Masjid Besar saja, setelah itu saksi korban TIARA mengikuti saja seluruh permintaan para terdakwa dan meninggalkan para terdakwa di lokasi CSB, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa 4 (empat) kartu ATM, perhiasan emas dan HP Aiphe milik saksi korban TIARA yang telah diketahui dan diawasi Terdakwa III dan terdakwa IV, kemudian setelah para terdakwa berhasil menguasai barang milik saksi korban TIARA, lalu para terdakwa bersama-sama keluar dari lokasi Rumah makan D’COST CSB Mall menuju tempat yang telah disepakatinya.

- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mendapatkan ATM saksi korban, kemudian terdakwa IV didampingi terdakwa III bertugas mengambil uang dan berhasil menarik uang ATM sejumlah **Rp.**



1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan perincian : uang ATM BSI diambil sejumlah **Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah)** dan uang di ATM BRI diambil sejumlah **Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)** di sekitar Grage Mall Kota Cirebon, setelah para terdakwa berhasil mengambil uang milik saksi korban, maka keempat kartu ATM tersebut dibuang di pinggir jalan sekitar Grage Mall Kota Cirebon, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi CSB Grage Mall Kota Cirebon sambil membawa barang milik saksi korban TIARA antara lain berupa : 1(satu) HP IPHONE 13 Promax, warna Alpine Green, 1 (satu) buah cicin emas putih, 1(satu) kalung emas putih, sepasang anting-anting emas putih, menuju Semarang Jawa Tengah, kemudian terjadi pembagian tugas lagi yakni : 1(satu) HP IPHONE 13 Promax, warna Alpine Green dijual terdakwa II MEIDINA seharga **Rp. 2.750.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** di daerah Bandungan Ambarawa Semarang, sedangkan tugas terdakwa III RAHMAD dan terdakwa IV JOGIN yang dikasih tugas lagi menjual Perhiasan Emas Putih di Pasar Ambarawa Semarang seharga **Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)**. Bahwa dengan demikian jumlah uang hasil kejahatan yang diperoleh para terdakwa tersebut sebesar **Rp. 7.850.000.- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** , kemudian dibagi masing-masing para terdakwa mendapatkan uang sejumlah **Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dan sisanya dipergunakan untuk makan dan minum maupun biaya hiburan beryanyi KARAOKE bersama di daerah Bandungan Semarang Jawa Tengah, sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban TIARA mengalami kerugian sejumlah **Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

----- Atau -----

Ketiga :

----- Bahwa mereka terdakwa I **TOMI ARIANTO als TOMI bin RUDI HARTONO** bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa II **MEIDIANDA als MEIDI binti UJANG TENO**, terdakwa III **JOGIN alias JOY bin FAISAL** dan terdakwa IV **RAHMAD ZAID RAHMATULLAH als JONO bin UKAM** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, telah

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn



mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib para Terdakwa telah bersama-sama dan bersepakat dari Terminal Ploris Plawat Tangerang naik kendaraan umum menuju Terminal Bus Harjamukti Kota Cirebon, kemudian para terdakwa menghinap di Hotel Cordova yang terletak Depan Stasiun Kejaksan Kota Cirebon, selanjutnya pada keesokan harinya para terdakwa menuju Gedung CSB Grage Mall Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dengan maksud mencari sasaran korban yang bisa diambil barangnya. Setibanya di CSB Grage Mall terdakwa I TOMI melihat saksi korban TIARA sendirian, kemudian terdakwa I TOMI mendekati saksi korban dengan berpura-pura bertanya barang bersejarah, di jawab : tidak tahu, lalu Tanya lagi : “Bolehkah kakak bertanya kepada orang sekitar sini tempat barang-barang bersejarah?. Lalu diikuti terdakwa II MEIDIANDA (pura-pura tidak saling kenal) mendekat terdakwa I dan saksi korban TIARA, kemudian terdakwa I kembali berpura-pura bertanya terdakwa II MEIDIANDA dimana tempat pameran barang bersejarah atau barang kramat, lalu dijawab : tidak ada, jika mau mencari bukan disini, tapi ke museum. Selanjutnya terdakwa II bertanya terkait barang antik (kramat) milik terdakwa I didepan saksi korban TIARA lalu terdakwa I memperlihatkan juga kepada saksi korban TIARA barang antik miliknya dan sama-sama diperlihatkan kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I meminta saksi korban TIARA dan terdakwa II untuk mencari tempat duduk dulu di Rumah makan D.COST CSB Mall, sementara teman terdakwa lainnya yakni terdakwa III JOGIN dan terdakwa IV RAHMAD ZAID melakukan pengawasan disekitar lokasi tersebut (yang seolah-olah tidak kenal dengan para terdakwa I dan II). Kemudian Terdakwa I TOMI memperlihatkan barang anti atau barang kramat berupa : Alquran kecil atau sejenis Tambul warna merah, lalu terdakwa II berpura-bertanya terdakwa I kegunaan barang yang dijawab terdakwa I TOMI berguna : mengobati berbagai macam penyakit, meningkatkan karier, untuk penglaris dagangan dan mencari perjodohan, sehingga siapa saja yang sudah dimandikan dan telah membawanya untuk sholat, maka orang itu diberikan kelebihan, lalu terdakwa II bertanya lagi



kepada terdakwa I apakah kamu sudah dimandikan dan ada membawa sholat, yang dijawab terdakwa I TOMI : sudah. Selanjutnya Terdakwa II berpura-pura kembali menguji kelebihan terdakwa I dengan cara : terdakwa I bergeser sebentar dari meja makan, sedangkan terdakwa II dan saksi korban TIARA masih dimeja makan tersebut, waktu itu terdakwa II mengeluarkan kartu ATM miliknya dan diletakkan dibawah piring dengan maksud menakutkan saksi korban TIARA seolah-oleh terdakwa I orang pintar atau punya kelebihan, tidak lama kemudian terdakwa I kembali bergabung ke meja makan, lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I : “kalau memang kamu punya kelebihan, coba tebak apa isi dibawah piring, terdakwa I TOMI pura-pura berpikir sambil mulutnya komat kamit membaca Surat Alfatikah, lalu terdakwa I bisa menebak isi barang di bawah piring adalah kartu ATM BCA dan hal itu dilihat dan dikagumi saksi korban TIARA, selanjutnya terdakwa I meramal kondisi yang dialami terdakwa II dan saksi korban TIARA, yakni terdakwa II diramal “dikeluargamu ada yang lagi sakit”, sedangkan saksi korban TIARA diramal : ada orang yang iri dengan korban dan mengirim guna-guna. Atas ramalan dari terdakwa I tersebut saksi korban TIARA dan terdakwa II meminta tolong terdakwa I karena dianggap punya kelebihan, namun terdakwa I waktu itu mengatakan ada syaratnya yang harus dipenuhi, yakni : harus jujur, ikhlas dan rajin beribadah. Apakah kalian sanggup?. yang dijawab oleh saksi korban TIARA dan terdakwa II mengatakan sanggup. Lalu terdakwa I menguji kejujuran terdakwa II dengan pertanyaan : membawa harta benda apa saja yang dibawa disini dan yang ada dirumah, dijawab terdakwa II : ada uang di ATM banyak, ada mobil dan rumah, terdakwa I lalu menanyakan kepada saksi korban TIARA, dijawab saksi korban TIARA : “ada uang Rp. 12 juta di ATM, ada rumah, punya perhiasan, punya 2 (dua) buah Hand Phone, setelah mereka mengatakan kejujuran, barulah terdakwa I mengatakan bisa menolong saksi korban TIARA dengan mengeluarkan jarum emas guna-guna yang nempel di tubuh korban yang dikirim orang lain karena iri kepada saksi korban TIARA, sedangkan terdakwa II : diminta membeli telur dan tissue sebagai syarat (yang sebenarnya telur dan tissue sudah disiapkan oleh terdakwa III JOGIN dan terdakwa IV RAHMAD), sehingga sewaktu terdakwa II pergi, terdakwa I meminta kepada saksi korban TIARA untuk melepaskan semua perhiasan yang dipakainya dulu supaya mudah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan, kemudian datanglah terdakwa II membawa telur ayam dan tissue, selanjutnya telur dipecahkan isinya terlihat ada 2 (dua) buah jarum emas, warna kuning, saat itulah saksi korban TIARA kagum dan heran, lalu terdakwa I memanfaatkan saksi korban TIARA dengan menanyakan apakah masih butuh pertolongan lagi ? yang dijawab saksi korban TIARA: “masih”, kemudian terdakwa I menguji saksi korban TIARA mengenai ATM apa boleh dilihat, saat itu saksi korban TIARA memperlihatkan kartu ATM BCA, kartu ATM BRI, kartu ATM BJB dan kartu ATM BSI. Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi korban TIARA : “kalau kakak ikhlas, saya minta 1 (satu) lembar isi ATM untuk disedekahkan ke Masjid” dan terdakwa II yang mengambilnya, lalu saksi korban TIARA mengeluarkan 4 (empat) kartu ATM dan diserahkanlah kepada terdakwa II berikut nomor PINnya dan sewaktu terdakwa II akan mengambil uang di ATM, terdakwa I pura-pura bilang “stop” karena terdakwa I katanya hanya mengujinya saja, namun kenyataannya 4 (empat) buah Kartu ATM diminta atau dikuasai terdakwa I, sambil mengatakan : “harta kakak harus dibersihkan dulu dengan cara dibungkus dengan tissue sebagai lambang kesucian, lalu kartu ATM tersebut dibungkus sendiri oleh saksi korban dengan tissue tersebut, dan terdakwa I meminta kepada terdakwa II ikut mendoakan bungkusan tersebut dipangkuannya sehingga saksi korban menyerahkan bungkusan seluruh ATM tersebut kepada terdakwa II, pada waktu itulah ke-4 ATM milik saksi korban ditukar oleh terdakwa II, kemudian terdakwa I kembali meminta perhiasan emas yang disimpan saksi korban di dalam ditasnya, dengan mengatakan : “Kak sebelumnya saya mohon maaf, saya mau menguji yang terakhir, apakah kakak punya perhiasan dan diminta diperlihatkan kepada terdakwa I, saat itulah perhiasan diperlihatkan lalu diletakkan diatas meja berikut Hand Phonenya, kemudian terdakwa I mengatakan : sekarang harta kakak berupa perhiasan dan HP akan saya bawa sholat ke Masjid yang besar, apakah Kakak Iklas?. Jika ikhlas maka tolong barangnya dititipkan saja kepada terdakwa II dan terdakwa II juga bisa menemani Terdakwa I mencari Masjid Besar di Kota Cirebon dengan dalih dan alasan barang-barang milik saksi korban tersebut perlu disholatkan dan dibacakan doa dzikir dahulu, terdakwa I kemudian menyuruh saksi korban TIARA membeli telur sama air mineral dan diminta Sholat di Mushola yang ada di CSB saja, sebelum berpisah dengan terdakwa I telah membuat

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian dengan saksi korban TIARA untuk nantinya ketemuan di Masjid Besar saja, setelah itu saksi korban TIARA mengikuti saja seluruh permintaan para terdakwa dan meninggalkan para terdakwa di lokasi CSB, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa 4 (empat) kartu ATM, perhiasan emas dan HP Aiphne milik saksi korban TIARA yang telah diketahui dan diawasi Terdakwa III dan terdakwa IV, kemudian setelah para terdakwa berhasil menguasai barang milik saksi korban TIARA, lalu para terdakwa bersama-sama keluar dari lokasi Rumah makan D'COST CSB Mall menuju tempat yang tela disepakatinya. Bahwa setelah para terdakwa berhasil mendapatkan ATM saksi korban, kemudian terdakwa IV didampingi terdakwa III bertugas mengambil uang dan berhasil menarik uang ATM sejumlah **Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah)** dengan perincian : uang ATM BSI diambil sejumlah **Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah)** dan uang di ATM BRI diambil sejumlah **Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)** di sekitar Grage Mall Kota Cirebon, setelah para terdakwa berhasil mengambil uang milik saksi korban, maka keempat kartu ATM tersebut dibuang di pinggir jalan sekitar Grage Mall Kota Cirebon, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi CSB Grage Mall Kota Cirebon sambil membawa barang milik saksi korban TIARA antara lain berupa : 1(satu) HP IPHONE 13 Promax, warna Alpine Green, 1 (satu) buah cicin emas putih, 1(satu) kalung emas putih, sepasang anting-anting emas putih, menuju Semarang Jawa Tengah, kemudian terjadi pembagian tugas lagi yakni : 1(satu) HP IPHONE 13 Promax, warna Alpine Green dijual terdakwa II MEIDINA seharga **Rp. 2.750.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** di daerah Bandungan Ambarawa Semarang, sedangkan tugas terdakwa III RAHMAD dan terdakwa IV JOGIN yang dikasih tugas lagi menjual Perhiasan Emas Putih di Pasar Ambarawa Semarang seharga **Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)**. Bahwa dengan demikian jumlah uang hasil kejahatan yang diperoleh para terdakwa tersebut sebesar **Rp. 7.850.000.- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** , kemudian dibagi masing-masing para terdakwa mendapatkan uang sejumlah **Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dan sisanya dipergunakan untuk makan dan minum maupun biaya hiburan bernyanyi KARAOKE bersama di daerah Bandungan Semarang Jawa Tengah, sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban TIARA mengalami



kerugian sejumlah **Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tiara Indah Pusparani Binti Suminto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, dirumah Makan D'Cost CSB Mall Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Para terdakwa yaitu HP IPHONE 13 Promax, warna ALPINE GREEN, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kalung dan sepasang anting emas putih, Kartu ATM BRI, ATM BCA, ATM BSI dan kartu ATM BJB serta mengambil uang di ATM Saksi sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang ATM BSI sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang ATM BRI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang diderita Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penipuan, ketika Saksi berada di Executif CSB Mall sedang berjalan didepan Optik Melawai tiba-tiba diberhentikan oleh seorang laki-laki kaos warna kuning dengan dalih menanyakan kegiatan pameran arkeolog terkait barang bersejarah dan akan mengembalikan barang-barang benda bersejarah, lalu dijawab Saksi tidak tahu, kemudian datang pelaku yang pakai kaos warna hitam logo FENDI yang seolah-olah tahu kegiatan pameran arkelolog dan meminta Saksi untuk menjadi saksi atas penyerahan barang-barang pusaka kepada laki-laki yang pertama (kaos kuning);
 - Bahwa Saksi diajak ngobrol oleh Para Terdakwa dimana Para Terdakwa pertama mengaku orang pintar atau ahli supranatural yang bisa mengangkat derajat seseorang, lalu Terdakwa lain mengatakan jika terkena guna-guna dan bahkan Terdakwa pertama bisa menyembuhkan asalkan memberitahukan dengan jujur harta benda



milik Saksi dan disarankan bersedekah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah, bisa mendoakan banyak rezeki dan bersihkan dari guna-guna, atas rangkaian kata-kata dan bujuk rayu tersebut Saksi tertarik kemudian menyerahkan serta merta barang yang diminta oleh Terdakwa berupa : cicin, kalung, sepasang anting semua emas putih, HP IPHONE 13 Promax, warna ALPINE GREEN lalu minta beberapa ATM yang diserahkan kepada Terdakwa I Tomi, kemudian Terdakwa I Tomi meminta selebaran uang dari masing-masing ATM untuk dalih disedekahkan lalu Saksi memberitahukan kode PIN ATM masing-masing bank tersebut kepada Terdakwa II Medianda, kemudian Terdakwa I Tomi mengatakan bahwa ATM-ATM harus dibungkus dengan tisu dengan cara Terdakwa I Tomi menyuruh beli tisu kepada Terdakwa II Medianda, lalu Terdakwa II Medianda membungkus ATM dengan tisu dan diserahkan kepada Saksi sambil mengatakan agar dibuka dirumah saja, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk beli tisu, telur serta melakukan sholat ashar di Masjid CSB, lalu Terdakwa berada di masjid Grage Mall dengan maksud agar Saksi setelah sholat ketemu di Masjid Grage Mall, ternyata setelah selesai sholat Saksi ke Masjid Grage Mall Terdakwa tidak ada, lalu saksi cari ke Masjid At Taqwa juga tidak ditemukan, lalu Saksi kembali ke kantor dan setelah Saksi buka ATM dalam tisu tersebut bukan ATM milik Saksi, setelah Saksi cek ke bank ternyata Para Terdakwa telah mencuri uang yang ada di ATM milik saksi, yakni di ATM BSI diambil sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan di ATM BRI diambil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang yang telah Saksi serahkan tersebut akan di sholatkan di Masjid Besar di Cirebon agar proses mediasi pembersihan meditasi berjalan lancar dan bisa hilangkan guna-guna setelah itu Para Terdakwa janji akan kembalikan barang yang telah Saksi serahkan;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang ATM milik Saksi di ATM Grage Mall Jalan tentara Pelajar pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa setelah Para Terdakwa tertangkap ternyata Terdakwa I Tomi, Terdakwa II Medianda, sedangkan Terdakwa III Jogin dan Terdakwa IV Rahmad Zaid, Saksi tidak pernah ketemu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 2. Saksi Rizki Ardiansyah Bin Didit Agus Triyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, dirumah Makan D'Cost CSB Mall Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
 - Bahwa barang milik saksi Tiara yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu HP IPHONE 13 Promax, warna ALPINE GREEN, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kalung dan sepasang anting emas putih, Kartu ATM BRI, ATM BCA, ATM BSI dan kartu ATM BJB serta mengambil uang di ATM saksi Tiara sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang ATM BSI sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang ATM BRI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang diderita saksi Tiara sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penipuan, ketika saksi Tiara berada di Executif CSB Mall sedang berjalan didepan Optik Melawai tiba-tiba diberhentikan oleh seorang laki-laki kaos warna kuning dengan dalih menanyakan kegiatan pameran arkeolog terkait barang bersejarah dan akan mengembalikan barang-barang benda bersejarah, lalu dijawab saksi Tiara menjawab tidak tahu, kemudian datang pelaku yang pakai kaos warna hitam logo FENDI yang seolah-olah tahu kegiatan pameran arkelolog dan meminta saksi Tiara untuk menjadi saksi atas penyerahan barang-barang pusaka kepada laki-laki yang pertama (kaos kuning);
 - Bahwa awalnya saksi Tiara diajak ngobrol oleh Para Terdakwa dimana Terdakwa I Tomi mengaku orang pintar atau ahli supranatural yang bisa mengangkat derajat seseorang, lalu Terdakwa lain mengatakan jika terkena guna-guna dan bahkan Terdakwa I Tomi bisa menyembuhkan asalkan memberitahukan dengan jujur harta benda milik saksi Tiara dan disarankan bersedekah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah, bisa mendoakan banyak rezeki dan bersihkan dari guna-guna, atas rangkaian kata-kata dan bujuk rayu tersebut saksi Tiara tertarik kemudian menyerahkan serta merta barang yang diminta oleh Terdakwa berupa : cicin, kalung, sepasang anting semua emas putih,

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP IPHONE 13 Promax, warna ALPINE GREEN lalu minta beberapa ATM yang diserahkan kepada Terdakwa I Tomi, kemudian Terdakwa I Tomi meminta selebaran uang dari masing-masing ATM untuk dalih disedekahkan lalu saksi Tiara memberi tahukan kode PIN ATM masing-masing bank tersebut kepada Terdakwa II Meidianda, kemudian Terdakwa I Tomi mengatakan bahwa ATM-ATM harus dibungkus dengan tisu dengan cara Terdakwa I Tomi menyuruh beli tisu kepada Terdakwa II Medianda, lalu Terdakwa II Medianda membungkus ATM dengan tisu dan diserahkan kepada Saksi kembali sambil mengatakan agar dibuka dirumah saja, kemudian pelaku menyuruh saksi Tiara untuk beli tisu, telur serta melakukan sholat ashar di Masjid CSB, lalu pelaku berada di masjid Grage Mall dengan maksud agar saksi Tiara setelah sholat ketemu di Masjid Grage Mall, ternyata setelah selesai sholat saksi Tiara ke Masjid Grage Mall pelaku tidak ada, lalu saksi Tiara cari ke Masjid At Taqwa juga tidak ditemukan, lalu saksi Tiara kembali ke kantor dan setelah saksi Tiara buka ATM dalam tisu tersebut bukan ATM milik saksi Tiara, setelah saksi Tiara cek ke bank ternyata Para Terdakwa telah mencuri uang yang ada di ATM milik saksi Tiara yakni di ATM BSI diambil Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan di ATM BRI diambil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin saksi Tiara;

- Bahwa Para Terdakwa juga mengatakan bahwa barang-barang yang telah saksi Tiara serahkan tersebut akan di sholatkan di Masjid Besar di Cirebon agar proses mediasi pembersihan meditasi berjalan lancar dan bisa hilangkan guna-guna setelah itu para pelaku janji akan mengembalikan barang yang telah saksi Tiara serahkan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang ATM milik saksi di ATM Grage Mall Jalan tentara Pelajar pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa setelah Para Terdakwa tertangkap ternyata Terdakwa I Tomi, Terdakwa II Medianda, sedangkan Terdakwa III Jogin dan Terdakwa IV Rahmad Zaid, saksi Tiara tidak pernah ketemu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Dadang Setawan Alias Dadang Bin Memet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Makan D'COST Mall Jalan Cipto Kota Cirebon sejak bulan April 2022 dengan Jabatan Asisten Manager;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan adanya kejadian penipuan dengan cara hipnotis;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Saksi didatangi petugas security bernama saksi Aris dengan mengatakan ada kejadian hipnotis sambil diperlihatkan foto seorang perempuan yang menjadi korban, lalu sama-sama mengecek CCTV di rumah makan dan setelah di cek terlihat ciri-ciri pelaku yang melakukan kejahatan tersebut, kemudian diserahkan petugas security CSB Mall Kota Cirebon. Bahwa kejadian penipuan dan pencurian dari keterangan saksi Tiara pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, di rumah Makan D'Cost CSB Mall Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan yang menjadi korban adalah saksi Tiara;
- Bahwa adapun barang milik saksi Tiara yang diambil oleh Para Terdakwa berupa HP IPHONE 13 Promax, warna ALPINE GREEN, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kalung dan sepasang anting emas putih, Kartu ATM BRI, ATM BCA, ATM BSI dan kartu ATM BJB serta mengambil uang di ATM saksi sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang ATM BSI sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang ATM BRI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang diderita saksi Tiara sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penipuan, ketika saksi Tiara berada di Executif CSB Mall sedang berjalan didepan Optik Melawai tiba-tiba diberhentikan oleh seorang laki-laki kaos warna kuning dengan dalih menanyakan kegiatan pameran arkeolog terkait barang bersejarah dan akan mengembalikan barang-barang benda bersejarah, lalu dijawab saksi Tiara tidak tahu, kemudian datang pelaku yang pakai kaos warna hitam logo FENDI yang seolah-olah tahu kegiatan pameran arkelolog dan meminta saksi Tiara untuk menjadi aksi atas penyerahan barang-barang pusaka kepada laki-laki yang pertama (kaos kuning);
- Bahwa kemudian saksi Tiara diajak ngobrol oleh Para Terdakwa dimana Terdakwa I Tomi mengaku orang pintar atau ahli supranatural yang bisa mengangkat derajat seseorang, lalu Terdakwa lain mengatakan jika terkena guna-guna dan bahkan Terdakwa I Tomi bisa menyembuhkan

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asalkan memberitahukan dengan jujur harta benda milik saksi Tiara dan disarankan bersedekah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), bisa mendoakan banyak rezeki dan bersihkan dari guna-guna, atas rangkaian kata-kata dan bujuk rayu tersebut saksi tertarik kemudian menyerahkan serta merta barang yang diminta oleh Terdakwa berupa cicin, kalung, sepasang anting semua emas putih, HP IPHONE 13 Promax, warna ALPINE GREEN lalu minta beberapa ATM yang diserahkan kepada Terdakwa I Tomi, kemudian Terdakwa I Tomi meminta selebaran uang dari masing-masing ATM untuk dalih disedekahkan lalu saksi Tiara memberi tahu kode PIN ATM masing-masing bank tersebut kepada Terdakwa II Medianda, kemudian Terdakwa I Tomi mengatakan bahwa ATM-ATM harus dibungkus dengan tisu dengan cara Terdakwa I Tomi menyuruh beli tisu kepada Terdakwa II Medianda, lalu Terdakwa II Medianda membungkus ATM dengan tisu dan diserahkan kepada saksi Tiara sambil mengatakan agar dibuka di rumah saja, kemudian pelaku menyuruh saksi korban untuk beli tisu, telur serta melakukan sholat ashar di Masjid CSB, lalu pelaku berada di masjid Grage Mall dengan maksud agar saksi Tiara setelah sholat ketemu di Masjid Grage Mall, ternyata setelah selesai sholat saksi Tiara ke Masjid Grage Mall pelaku tidak ada, lalu saksi Tiara cari ke Masjid At Taqwa juga tidak ditemukan, lalu saksi Tiara kembali ke kantor dan setelah saksi Tiara buka ATM dalam tisu tersebut bukan ATM milik saksi Tiara, setelah saksi Tiara cek ke bank ternyata Para Terdakwa telah mencuri uang yang ada di ATM milik saksi Tiara, yakni di ATM BSI diambil Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan di ATM BRI diambil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin saksi Tiara;

- Bahwa Para Terdakwa juga mengatakan bahwa barang-barang yang telah saksi Tiara serahkan tersebut akan di sholatkan di Masjid Besar di Cirebon agar proses mediasi pembersihan meditasi berjalan lancar dan bisa hilangkan guna-guna setelah itu para pelaku janji akan kembalikan barang yang telah saksi Tiara serahkan tersebut;
- Bahwa sewaktu di penyidik dijelaskan peranan terdakwa TOMI mengaku orang pintar yang bisa mengobati macam penyakit serta bisa hilangkan guna-guna yang ada pada korban serta yang pertama melakukan bujuk rayu agar korban menyerahkan barangnya, terdakwa MEDIADI berperan untuk yakinkan para korban dan mendukung apa yang dikatakan terdakwa TOMI tersebut, sedangkan peranan terdakwa RAHMAD dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOGIN selaku yang mengawasi sekitar lingkungan dan pura-pura tidak saling kenal dengan Para Terdakwa serta yang ditugasi ambil uang ATM milik korban di ATM BRI Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang ATM di BSI Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di ATM Grage Mall Kota Cirebon;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Aris Sugiarto Bin Tatang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja selaku Securiy di Rumah Makan D'COST Mall Jal Cipto Kota Cirebon, dan Saksi dimintai keterangan adanya kejadian penipuan dengan cara hipnotis;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kepada saksi Dadang (Asisten Manager Rumah makan D'Cost CSB Mall Kota Cirebon hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, dengan mengatakan ada kejadian hipnotis sambil diperlihatkan foto seorang perempuan yang menjadi korban yaitu saksi Tiara, lalu sama-sama mengecek CCTV di rumah makan dan setelah di cek terlihat cirri-ciri pelaku yang melakukan kejahatan tersebut, kemudian diserahkan petugas security CSB Mall Kota Cirebon;
- Bahwa kejadian penipuan dan pencurian dari keterangan saksi Tiara pada hari Kamis tanggal 8 DseMBER 2022, sekitar pukul 14.00 Wib di rumah Makan D'Cost CSB Mall Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa adapun barang milik saksi Tiara yang diambil oleh Para Terdakwa HP IPHONE 13 Promax, warna ALPINE GREEN, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kalung dan sepasang anting emas putih, Kartu ATM BRI, ATM BCA, ATM BSI dan kartu ATM BJB serta mengambil uang di ATM saksi Tiara sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang ATM BSI sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang ATM BRI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang diderita saksi Tiara sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu di penyidik dijelaskan peranan terdakwa TOMI mengaku orang pintar yang bisa mengobati macam penyakit serta bisa hilangkan guna-guna yang ada pada korban serta yang pertama melakukan bujuk rayu agar korban menyerahkan barangnya, terdakwa MEDIADI berperan untuk yakinkan para korban dan mendukung apa yang dikatakan terdakwa TOMI tersebut, sedangkan peranan terdakwa RAHMAD dan terdakwa JOGIN selaku yang mengawasi sekitar lingkungan dan pura-pura tidak saling kenal dengan para terdakwa serta yang ditugasi ambil uang ATM milik korban di ATM BRI Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang ATM di BSI Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di ATM Grage Mall Kota Cirebon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Tomi Arianto Alias Tomi Bin Rudi Hartono:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mediana, Terdakwa Jogin dan Terdakwa Rahmad, melakukan penipuan atau pencurian barang-barang milik saksi Tiara, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, di Rumah makan D'COST CSB Mall Jalan Cipto Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Tim Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Terminal Poris Tangerang sewaktu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menunggu mobil Grab dengan maksud ingin kerumah saudara Terdakwa didaerah Tenjo Tiga Raksa Tangerang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-teman melakukan penipuan terhadap saksi Tiara di CSB Mall Kota Cirebon adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I Tomi, Terdakwa II Medianda, Terdakwa III Jogin dan Terdakwa IV Rahmad telah bersama-sama dan bersepakat dari Terminal Ploris Plawat Tangerang menuju Terminal Harjamukti Kota Cirebon lalu mereka Para Terdakwa menginap di Hotel Cordova depan stasiun Kejaksaan Kota Cirebon,

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokan harinya Para Terdakwa menuju CSB Grage Mall Kota Cirebon;

- Bahwa setibanya terdakwa I Tomi berada di sekitar Optik Melawai CSB Mall Kota Cirebon melihat saksi Tiara sendirian kemudian terdakwa I Tomi mendekati saksi Tiara dengan berpura-pura bertanya : “dimana tempat pameran barang bersejarah?”, lalu di jawab : tidak tahu, lalu Tanya lagi : “Bolehkah kakak bertanya kepada orang sekitar sini tempat barang-barang bersejarah?. Kemudian terdakwa II bernama Meidianda (pura-pura tidak saling kenal) dan mendekat kepada terdakwa I TOMI dan saksi Tiara, lalu terdakwa I Tomi berpura-pura tanya kepada terdakwa II Meidiana : “Pak saya mau Tanya, dimana tempat pameran barang bersejarah atau barang kramat, lalu dijawab : tidak ada, jika mau mencari bukan disini, tapi ke museum. Selanjutnya terdakwa II Medianda pura-pura tanya barang antik/kramat milik terdakwa I Tomi didepan saksi Tiara lalu terdakwa I Tomi meminta saksi Tiara menyaksikan barang antik miliknya untuk diperlihatkan kepada terdakwa II Meidianda, selanjutnya terdakwa I Tomi meminta saksi Tiara dan terdakwa II Meidianda mencari tempat duduk di Rumah makan D.COST CSB Mall, sedangkan peranan terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad Zaid berpura-pura tidak kenal akan tetapi melakukan pengawasan disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I Tomi memperlihatkan barang berupa : Alquran kecil atau tambul warna merah, waktu itu terdakwa II Meidianda pura-pura tanya kepada terdakwa I Tomi : “kegunaan barang ini untuk apa?” lalu terdakwa I Tomi menjelaskan bahwa Alqur’an kecil berguna : mengobati berbagai macam penyakit, meningkatkan karier, untuk penglaris dagangan dan mencari jodoh, sehingga siapa saja yang sudah dimandikan dan telah membawanya sholat, maka orang itu diberikan kelebihan. Untuk menyakinkan saksi Tiara, maka terdakwa II Meidianda bertanya kepada terdakwa I Tomi : apakah kamu sudah dimandikan dan ada membawa sholat?” dijawab terdakwa I Tomi : sudah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Meidianda pura-pura menguji kelebihan terdakwa I Tomi dengan cara : terdakwa I Tomi keluar sebentar dari meja makan, sedangkan terdakwa II Medianda dan saksi Tiara masih dimeja, waktu itu terdakwa II Meidianda menyimpan kartu ATM miliknya dibawah piring, guna yakinkan korban seolah-oleh terdakwa I Tomi tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian terdakwa I Tomi kembali ke meja lalu terdakwa II Meidianda bertanya kepada terdakwa I Tomi : “kalau memang

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu punya kelebihan, coba tebak apa isi dibawah piring, lalu terdakwa I Tomi pura-pura berpikir sambil mulutnya komat kamit baca surat Alfatikah, kemudian terdakwa I Tomi bisa tebak isi barang di bawah piring adalah kartu ATM BCA dan hal itu dilihat oleh saksi Tiara, kemudian terdakwa I Tomi pura-pura menebak kondisi yang dialami terdakwa II Meidianda dan saksi Tiara, yakni : untuk terdakwa II Meidianda diramal “dikeluargamu ada yang lagi sakit”, sedangkan saksi Tiara diramal : ada orang yang iri dengan saksi Tiara dan mengirim guna-guna. Kemudian yang diramal tersebut minta tolong kepada terdakwa I Tomi, namun terdakwa I Tomi mengatakan ada syaratnya yang harus dipenuhi, yakni : harus jujur, ikhlas dan rajin beribadah. Apakah kalian sanggup?. Yang dijawab oleh saksi Tiara dan terdakwa II Meidianda : sanggup;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Tomi menguji kejujuran kepada terdakwa II Meidianda : ada membawa harta benda apa saja yang dibawa disini dan yang dirumah, lalu dijawab terdakwa II Meidianda : ada uang di ATM banyak, ada mobil dan rumah. Kemudian terdakwa I Tomi menanyakan kepada saksi Tiara, dijawab saksi Tiara : “ada uang Rp12 juta di ATM, sudah ada rumah, punya perhiasan, punya 2 buah HP. Setelah mereka berdua jujur, kemudian terdakwa I Tomi berpura-pura ingin menolong saksi Tiara dengan mengeluarkan jarum emas guna-guna yang dikirim oleh orang lain karena iri kepada saksi Tiara, sedangkan untuk terdakwa II Meidianda : agar membeli telur dan tissue untuk syarat (yang sebenarnya telur dan tissue sudah disiapkan oleh terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad) dan sewaktu terdakwa II Meidianda pergi, maka terdakwa I Tomi meminta kepada saksi Tiara untuk melepaskan semua perhiasan yang dipakainya tak lama kemudian datanglah terdakwa II Meidianda membawa telur ayam negeri dan tissue, lalu telur dipecahkan ternyata terlihat ada 2 buah jarum emas, warna kuning, maka saksi Tiara kaget. Saat itulah terdakwa memanfaatkan kepada saksi korban dengan menanyakan apakah masih butuh pertolongan lagi? Yang dijawab saksi korban, masih, lalu terdakwa I menguji kembali saksi korban terkait ATM apa boleh dilihat, dijawab boleh, maka saksi korban keluaran kartu ATMBKA,BRI,BJB dan BSI
- Bahwa kemudian terdakwa I Tomi mengatakan kepada saksi Tiara : kalau kakak ikhlas, saya minta 1 (satu) lembar isi ATM untuk disedekahkan ke Masjid, yang dijawab saksi Tiara : ikhlas, jika kakak ikhlas saya minta terdakwa II Meidianda untuk mengambilnya. Kemudian saksi Tiara : mengeluarkan 4 kartu ATM dan menyerahkan kepada terdakwa II Meidianda berikut nomor

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINnya dan sewaktu terdakwa II Meidianda akan ambil uang di ATM, terdakwa I Tomi pura-pura bilang STOP karena terdakwa I Tomi katanya hanya mengujinya saja, lalu keempat ATM tersebut diminta/dikuasai terdakwa Tomi, sambil mengatakan : harta kakak harus dibersihkan dulu dengan cara dibungkus dengan tissue sebagai lambang kesucian lalu keempat ATM tersebut dibungkus sendiri oleh saksi Tiara dengan tissue tersebut, lalu terdakwa I Tomi meminta kepada terdakwa II Meidianda ikut mendoakan bungkus tersebut dipangkuananya sehingga saksi Tiara menyerahkan bungkus ATM tersebut kepada terdakwa II Meidianda, sehingga waktu itulah ATM ditukar oleh terdakwa II Meidianda. Tidak lama kemudian terdakwa I Tomi kembali ingin mengambil perhiasan emas yang disimpan ditasnya, dengan mengatakan : Kak sebelumnya saya mohon maaf, saya mau menguji yang terakhir, bahwa kakak punya perhiasan maka minta diperlihatkan kepada terdakwa I Tomi, kemudian perhiasan diperlihatkan/diletakkan diatas meja berikut HP IPHONEnya. Dengan kata halus kemudian terdakwa I Tomi mengatakan : sekarang harta kakak berupa perhiasan dan HP akan saya bawa sholat ke Masjid yang besar, apakah Kakak Iklas?. Lalu dijawab : iklas. Jika iklas maka tolong dititipkan kepada terdakwa II Meidianda dan katakana kepada terdakwa II Meidianda agar saya bisa menemaninya untuk mencari masjid besar dengan dalih akan disholatkan dan dibacakan Dzikir., lalu terdakwa I Tomi menyuruh saksi Tiara beli telur sama air mineral lalu jalankan sholat di mushola yang ada di CSB saja, dimana sebelum berpisah terdakwa I Tomi membuat janji dengan saksi Tiara ketemu di Masjid Besar, setelah berhasil saksi Tiara meninggalkan Para Terdakwa kemudian terdakwa I Tomi dan II Meidianda dengan membawa 4 kartu ATM, perhiasan emas dan HP IPHONE milik saksi Tiara, sedangkan terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad hanya mengawasinya kemudian berhasil kembali bertemu ditempat yang ditentukan Para Terdakwa;

- Bahwa barang milik saksi Tiara yang telah berhasil diambil Para Terdakwa adalah : 1 (satu) HP IPHONE 13 Promax, warna Alpine Green, 1 (satu) buah cincin emas putih, 1(satu) kalung emas putih dan sepasang anting-anting emas putih serta 4 (empat) buah kartu ATM BRI,BCA,BSI dan BJB;
- Bahwa untuk HP IPHONE kemudian dijual oleh terdakwa II Meidianda seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Bandungan Ambarawa Semarang, untuk perhiasan emas putih di jual oleh terdakwa III Rahmad dan terdakwa IV Jogin di pasar Ambarawa

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan uang di 4 Kartu ATM diambil oleh terdakwa IV Rahmad bersama terdakwa III Jogin sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian : uang ATM BSI Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari ATM BRI Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dilingkungan Grage Mall Kota Cirebon, setelah itu ke-4 kartu ATM dibuang di pinggir jalan sekitar Grage Mall Kota Cirebon;

- Bahwa jumlah uang hasil kejahatan tersebut sejumlah Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) , dimana uang tersebut kemudian dibagi masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan dan minum dan biaya karaoke bersama Para Terdakwa di daerah Bandungan Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Terdakwa II Medianda Alias Medi Binti Ujang Teno:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mediana, Terdakwa Jogin dan Terdakwa Rahmad, melakukan penipuan atau pencurian barang-barang milik saksi Tiara, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, di Rumah makan D'COST CSB Mall Jalan Cipto Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Tim Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Terminal Poris Tangerang sewaktu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menunggu mobil Grab dengan maksud ingin kerumah saudara Terdakwa di daerah Tenjo Tiga Raksa Tangerang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-teman melakukan penipuan terhadap saksi Tiara di CSB Mall Kota Cirebon adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I Tomi, Terdakwa II Medianda, Terdakwa III Jogin dan Terdakwa IV Rahmad telah bersama-sama dan bersepakat dari Terminal Ploris Plawat Tangerang menuju Terminal Harjamukti Kota Cirebon lalu mereka Para Terdakwa menghinap di Hotel Cordova depan stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, kemudian keesokan harinya Para Terdakwa menuju CSB Grage Mall Kota Cirebon;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya terdakwa I Tomi berada di sekitar Optik Melawai CSB Mall Kota Cirebon melihat saksi Tiara sendirian kemudian terdakwa I Tomi mendekati saksi Tiara dengan berpura-pura bertanya : “dimana tempat pameran barang bersejarah?”, lalu di jawab : tidak tahu, lalu Tanya lagi : “Bolehkah kakak bertanya kepada orang sekitar sini tempat barang-barang bersejarah?. Kemudian terdakwa II bernama Meidianda (pura-pura tidak saling kenal) dan mendekat kepada terdakwa I TOMI dan saksi Tiara, lalu terdakwa I Tomi berpura-pura tanya kepada terdakwa II Meidiana : “Pak saya mau Tanya, dimana tempat pameran barang bersejarah atau barang kramat, lalu dijawab : tidak ada, jika mau mencari bukan disini, tapi ke museum. Selanjutnya terdakwa II Medianda pura-pura tanya barang antik/kramat milik terdakwa I Tomi didepan saksi Tiara lalu terdakwa I Tomi meminta saksi Tiara menyaksikan barang antik miliknya untuk diperlihatkan kepada terdakwa II Meidianda, selanjutnya terdakwa I Tomi meminta saksi Tiara dan terdakwa II Meidianda mencari tempat duduk di Rumah makan D.COST CSB Mall, sedangkan peranan terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad Zaid berpura-pura tidak kenal akan tetapi melakukan pengawasan disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I Tomi memperlihatkan barang berupa : Alquran kecil atau tambul warna merah, waktu itu terdakwa II Meidianda pura-pura tanya kepada terdakwa I Tomi : “kegunaan barang ini untuk apa?” lalu terdakwa I Tomi menjelaskan bahwa Alqur’an kecil berguna : mengobati berbagai macam penyakit, meningkatkan karier, untuk penglaris dagangan dan mencari jodoh, sehingga siapa saja yang sudah dimandikan dan telah membawanya sholat, maka orang itu diberikan kelebihan. Untuk menyakinkan saksi Tiara, maka terdakwa II Meidianda bertanya kepada terdakwa I Tomi : apakah kamu sudah dimandikan dan ada membawa sholat?” dijawab terdakwa I Tomi : sudah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Meidianda pura-pura menguji kelebihan terdakwa I Tomi dengan cara : terdakwa I Tomi keluar sebentar dari meja makan, sedangkan terdakwa II Medianda dan saksi Tiara masih dimeja, waktu itu terdakwa II Meidianda menyimpan kartu ATM miliknya dibawah piring, guna yakinkan korban seolah-oleh terdakwa I Tomi tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian terdakwa I Tomi kembali ke meja lalu terdakwa II Meidianda bertanya kepada terdakwa I Tomi : “kalau memang kamu punya kelebihan, coba tebak apa isi dibawah piring, lalu terdakwa I Tomi pura-pura berpikir sambil mulutnya komat kamit baca surat Alfatikah,

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa I Tomi bisa tebak isi barang di bawah piring adalah kartu ATM BCA dan hal itu dilihat oleh saksi Tiara, kemudian terdakwa I Tomi pura-pura menebak kondisi yang dialami terdakwa II Meidianda dan saksi Tiara, yakni : untuk terdakwa II Meidianda diramal “dikeluargamu ada yang lagi sakit”, sedangkan saksi Tiara diramal : ada orang yang iri dengan saksi Tiara dan mengirim guna-guna. Kemudian yang diramal tersebut minta tolong kepada terdakwa I Tomi, namun terdakwa I Tomi mengatakan ada syaratnya yang harus dipenuhi, yakni : harus jujur, ikhlas dan rajin beribadah. Apakah kalian sanggup?. Yang dijawab oleh saksi Tiara dan terdakwa II Meidianda : sanggup;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Tomi menguji kejujuran kepada terdakwa II Meidianda : ada membawa harta benda apa saja yang dibawa disini dan yang dirumah, lalu dijawab terdakwa II Meidianda : ada uang di ATM banyak, ada mobil dan rumah. Kemudian terdakwa I Tomi menanyakan kepada saksi Tiara, dijawab saksi Tiara : “ada uang Rp12 juta di ATM, sudah ada rumah, punya perhiasan, punya 2 buah HP. Setelah mereka berdua jujur, kemudian terdakwa I Tomi berpura-pura ingin menolong saksi Tiara dengan mengeluarkan jarum emas guna-guna yang dikirim oleh orang lain karena iri kepada saksi Tiara, sedangkan untuk terdakwa II Meidianda : agar membeli telur dan tissue untuk syarat (yang sebenarnya telur dan tissue sudah disiapkan oleh terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad) dan sewaktu terdakwa II Meidianda pergi, maka terdakwa I Tomi meminta kepada saksi Tiara untuk melepaskan semua perhiasan yang dipakainya tak lama kemudian datanglah terdakwa II Meidianda membawa telur ayam negeri dan tissue, lalu telur dipecahkan ternyata terlihat ada 2 buah jarum emas, warna kuning, maka saksi Tiara kaget. Saat itulah terdakwa memanfaatkan kepada saksi korban dengan menanyakan apakah masih butuh pertolongan lagi? Yang dijawab saksi korban, masih, lalu terdakwa I menguji kembali saksi korban terkait ATM apa boleh dilihat, dijawab boleh, maka saksi korban keluaran kartu ATMBKA,BRI,BJB dan BSI
- Bahwa kemudian terdakwa I Tomi mengatakan kepada saksi Tiara : kalau kakak ikhlas, saya minta 1 (satu) lembar isi ATM untuk disedekahkan ke Masjid, yang dijawab saksi Tiara : ikhlas, jika kakak ikhlas saya minta terdakwa II Meidianda untuk mengambilnya. Kemudian saksi Tiara : mengeluarkan 4 kartu ATM dan menyerahkan kepada terdakwa II Meidianda berikut nomor PINnya dan sewaktu terdakwa II Meidianda akan ambil uang di ATM, terdakwa I Tomi pura-pura bilang STOP karena terdakwa I Tomi katanya



hanya mengujinya saja, lalu keempat ATM tersebut diminta/dikuasai terdakwa Tomi, sambil mengatakan : harta kakak harus dibersihkan dulu dengan cara dibungkus dengan tissue sebagai lambang kesucian lalu keempat ATM tersebut dibungkus sendiri oleh saksi Tiara dengan tissue tersebut, lalu terdakwa I Tomi meminta kepada terdakwa II Meidianda ikut mendoakan bungkus tersebut dipangkuannya sehingga saksi Tiara menyerahkan bungkus ATM tersebut kepada terdakwa II Meidianda, sehingga waktu itulah ATM ditukar oleh terdakwa II Meidianda. Tidak lama kemudian terdakwa I Tomi kembali ingin mengambil perhiasan emas yang disimpan diatasnya, dengan mengatakan : Kak sebelumnya saya mohon maaf, saya mau menguji yang terakhir, bahwa kakak punya perhiasan maka minta diperlihatkan kepada terdakwa I Tomi, kemudian perhiasan diperlihatkan/diletakkan diatas meja berikut HP IPHONEnya. Dengan kata halus kemudian terdakwa I Tomi mengatakan : sekarang harta kakak berupa perhiasan dan HP akan saya bawa sholat ke Masjid yang besar, apakah Kakak Iklas?. Lalu dijawab : iklas. Jika iklas maka tolong dititipkan kepada terdakwa II Meidianda dan katakana kepada terdakwa II Meidianda agar saya bisa menemaninya untuk mencari masjid besar dengan dalih akan disholatkan dan dibacakan Dzikir., lalu terdakwa I Tomi menyuruh saksi Tiara beli telur sama air mineral lalu jalankan sholat di mushola yang ada di CSB saja, dimana sebelum berpisah terdakwa I Tomi membuat janji dengan saksi Tiara ketemu di Masjid Besar, setelah berhasil saksi Tiara meninggalkan Para Terdakwa kemudian terdakwa I Tomi dan II Meidianda dengan membawa 4 kartu ATM, perhiasan emas dan HP IPHONE milik saksi Tiara, sedangkan terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad hanya mengawasinya kemudian berhasil kembali bertemu ditempat yang ditentukan Para Terdakwa;

- Bahwa barang milik saksi Tiara yang telah berhasil diambil Para Terdakwa adalah : 1 (satu) HP IPHONE 13 Promax, warna Alpine Green, 1 (satu) buah cincin emas putih, 1(satu) kalung emas putih dan sepasang anting-anting emas putih serta 4 (empat) buah kartu ATM BRI,BCA,BSI dan BJB;
- Bahwa untuk HP IPHONE kemudian dijual oleh terdakwa II Meidianda seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Bandungan Ambarawa Semarang, untuk perhiasan emas putih di jual oleh terdakwa III Rahmad dan terdakwa IV Jogin di pasar Ambarawa Semarang seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan uang di 4 Kartu ATM diambil oleh terdakwa IV Rahmad bersama terdakwa III Jogin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :
uang ATM BSI Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari ATM BRI
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dilingkungan Grage Mall Kota Cirebon,
setelah itu ke-4 kartu ATM dibuang di pinggir jalan sekitar Grage Mall Kota
Cirebon;

- Bahwa jumlah uang hasil kejahatan tersebut sejumlah Rp7.850.000,00 (tujuh
juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) , dimana uang tersebut kemudian
dibagi masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan dan minum dan biaya
karaoke bersama Para Terdakwa di daerah Bandungan Semarang Jawa
Tengah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh
Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Terdakwa III Jogin Alias Joy Bin Faisal:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mediana, Terdakwa Jogin dan
Terdakwa Rahmad, melakukan penipuan atau pencurian barang-barang milik
saksi Tiara, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 14.00
WIB, di Rumah makan D'COST CSB Mall Jalan Cipto Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Tim Polres Cirebon
Kota yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022
sekitar pukul 14.00 WIB di Terminal Poris Tangerang sewaktu Terdakwa dan
teman-teman Terdakwa menunggu mobil Grab dengan maksud ingin
kerumah saudara Terdakwa di daerah Tenjo Tiga Raksa Tangerang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-teman melakukan penipuan terhadap
saksi Tiara di CSB Mall Kota Cirebon adalah awalnya pada hari Rabu
tanggal 07 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I Tomi,
Terdakwa II Medianda, Terdakwa III Jogin dan Terdakwa IV Rahmad telah
bersama-sama dan bersepakat dari Terminal Ploris Plawat Tangerang
menuju Terminal Harjamukti Kota Cirebon lalu mereka Para Terdakwa
menghinap di Hotel Cordova depan stasiun Kejaksaan Kota Cirebon,
kemudian keesokan harinya Para Terdakwa menuju CSB Grage Mall Kota
Cirebon;
- Bahwa setibanya terdakwa I Tomi berada di sekitar Optik Melawai CSB Mall
Kota Cirebon melihat saksi Tiara sendirian kemudian terdakwa I Tomi
mendekati saksi Tiara dengan berpura-pura bertanya : "dimana tempat

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pameran barang bersejarah?”, lalu di jawab : tidak tahu, lalu Tanya lagi : “Bolehkah kakak bertanya kepada orang sekitar sini tempat barang-barang bersejarah?. Kemudian terdakwa II bernama Meidianda (pura-pura tidak saling kenal) dan mendekat kepada terdakwa I TOMI dan saksi Tiara, lalu terdakwa I Tomi berpura-pura tanya kepada terdakwa II Meidiana : “Pak saya mau Tanya, dimana tempat pameran barang bersejarah atau barang kramat, lalu dijawab : tidak ada, jika mau mencari bukan disini, tapi ke museum. Selanjutnya terdakwa II Medianda pura-pura tanya barang antik/kramat milik terdakwa I Tomi didepan saksi Tiara lalu terdakwa I Tomi meminta saksi Tiara menyaksikan barang antik miliknya untuk diperlihatkan kepada terdakwa II Meidianda, selanjutnya terdakwa I Tomi meminta saksi Tiara dan terdakwa II Meidianda mencari tempat duduk di Rumah makan D.COST CSB Mall, sedangkan peranan terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad Zaid berpura-pura tidak kenal akan tetapi melakukan pengawasan disekitar lokasi tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I Tomi memperlihatkan barang berupa : Alquran kecil atau tambul warna merah, waktu itu terdakwa II Meidianda pura-pura tanya kepada terdakwa I Tomi : “kegunaan barang ini untuk apa?” lalu terdakwa I Tomi menjelaskan bahwa Alqur’an kecil berguna : mengobati berbagai macam penyakit, meningkatkan karier, untuk penglaris dagangan dan mencari jodoh, sehingga siapa saja yang sudah dimandikan dan telah membawanya sholat, maka orang itu diberikan kelebihan. Untuk menyakinkan saksi Tiara, maka terdakwa II Meidianda bertanya kepada terdakwa I Tomi : apakah kamu sudah dimandikan dan ada membawa sholat?” dijawab terdakwa I Tomi : sudah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Meidianda pura-pura menguji kelebihan terdakwa I Tomi dengan cara : terdakwa I Tomi keluar sebentar dari meja makan, sedangkan terdakwa II Medianda dan saksi Tiara masih dimeja, waktu itu terdakwa II Meidianda menyimpan kartu ATM miliknya dibawah piring, guna yakinkan korban seolah-oleh terdakwa I Tomi tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian terdakwa I Tomi kembali ke meja lalu terdakwa II Meidianda bertanya kepada terdakwa I Tomi : “kalau memang kamu punya kelebihan, coba tebak apa isi dibawah piring, lalu terdakwa I Tomi pura-pura berpikir sambil mulutnya komat kamit baca surat Alfatikah, kemudian terdakwa I Tomi bisa tebak isi barang di bawah piring adalah kartu ATM BCA dan hal itu dilihat oleh saksi Tiara, kemudian terdakwa I Tomi pura-pura menebak kondisi yang dialami terdakwa II Meidianda dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiara, yakni : untuk terdakwa II Meidianda diramal “dikeluargamu ada yang lagi sakit”, sedangkan saksi Tiara diramal : ada orang yang iri dengan saksi Tiara dan mengirim guna-guna. Kemudian yang diramal tersebut minta tolong kepada terdakwa I Tomi, namun terdakwa I Tomi mengatakan ada syaratnya yang harus dipenuhi, yakni : harus jujur, ikhlas dan rajin beribadah. Apakah kalian sanggup?. Yang dijawab oleh saksi Tiara dan terdakwa II Meidianda : sanggup;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Tomi menguji kejujuran kepada terdakwa II Meidianda : ada membawa harta benda apa saja yang dibawa disini dan yang dirumah, lalu dijawab terdakwa II Meidianda : ada uang di ATM banyak, ada mobil dan rumah. Kemudian terdakwa I Tomi menanyakan kepada saksi Tiara, dijawab saksi Tiara : “ada uang Rp12 juta di ATM, sudah ada rumah, punya perhiasan, punya 2 buah HP. Setelah mereka berdua jujur, kemudian terdakwa I Tomi berpura-pura ingin menolong saksi Tiara dengan mengeluarkan jarum emas guna-guna yang dikirim oleh orang lain karena iri kepada saksi Tiara, sedangkan untuk terdakwa II Meidianda : agar membeli telur dan tissue untuk syarat (yang sebenarnya telur dan tissue sudah disiapkan oleh terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad) dan sewaktu terdakwa II Meidianda pergi, maka terdakwa I Tomi meminta kepada saksi Tiara untuk melepaskan semua perhiasan yang dipakainya tak lama kemudian datanglah terdakwa II Meidianda membawa telur ayam negeri dan tissue, lalu telur dipecahkan ternyata terlihat ada 2 buah jarum emas, warna kuning, maka saksi Tiara kaget. Saat itulah terdakwa memanfaatkan kepada saksi korban dengan menanyakan apakah masih butuh pertolongan lagi? Yang dijawab saksi korban, masih, lalu terdakwa I menguji kembali saksi korban terkait ATM apa boleh dilihat, dijawab boleh, maka saksi korban mengeluarkan kartu ATMBKA,BRI,BJB dan BSI
- Bahwa kemudian terdakwa I Tomi mengatakan kepada saksi Tiara : kalau kakak ikhlas, saya minta 1 (satu) lembar isi ATM untuk disedekahkan ke Masjid, yang dijawab saksi Tiara : ikhlas, jika kakak ikhlas saya minta terdakwa II Meidianda untuk mengambilnya. Kemudian saksi Tiara : mengeluarkan 4 kartu ATM dan menyerahkan kepada terdakwa II Meidianda berikut nomor PINnya dan sewaktu terdakwa II Meidianda akan ambil uang di ATM, terdakwa I Tomi pura-pura bilang STOP karena terdakwa I Tomi katanya hanya mengujinya saja, lalu keempat ATM tersebut diminta/dikuasai terdakwa Tomi, sambil mengatakan : harta kakak harus dibersihkan dulu dengan cara dibungkus dengan tissue sebagai lambang kesucian lalu

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keempat ATM tersebut dibungkus sendiri oleh saksi Tiara dengan tissue tersebut, lalu terdakwa I Tomi meminta kepada terdakwa II Meidianda ikut mendoakan bungkus tersebut dipangkuannya sehingga saksi Tiara menyerahkan bungkus ATM tersebut kepada terdakwa II Meidianda, sehingga waktu itulah ATM ditukar oleh terdakwa II Meidianda. Tidak lama kemudian terdakwa I Tomi kembali ingin mengambil perhiasan emas yang disimpan diatasnya, dengan mengatakan : Kak sebelumnya saya mohon maaf, saya mau menguji yang terakhir, bahwa kakak punya perhiasan maka minta diperlihatkan kepada terdakwa I Tomi, kemudian perhiasan diperlihatkan/diletakkan diatas meja berikut HP IPHONEnya. Dengan kata halus kemudian terdakwa I Tomi mengatakan : sekarang harta kakak berupa perhiasan dan HP akan saya bawa sholat ke Masjid yang besar, apakah Kakak Iklas?. Lalu dijawab : iklas. Jika iklas maka tolong dititipkan kepada terdakwa II Meidianda dan katakana kepada terdakwa II Meidianda agar saya bisa menemaninya untuk mencari masjid besar dengan dalih akan disholatkan dan dibacakan Dzikir., lalu terdakwa I Tomi menyuruh saksi Tiara beli telur sama air mineral lalu jalankan sholat di mushola yang ada di CSB saja, dimana sebelum berpisah terdakwa I Tomi membuat janji dengan saksi Tiara ketemu di Masjid Besar, setelah berhasil saksi Tiara meninggalkan Para Terdakwa kemudian terdakwa I Tomi dan II Meidianda dengan membawa 4 kartu ATM, perhiasan emas dan HP IPHONE milik saksi Tiara, sedangkan terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad hanya mengawasinya kemudian berhasil kembali bertemu ditempat yang ditentukan Para Terdakwa;

- Bahwa barang milik saksi Tiara yang telah berhasil diambil Para Terdakwa adalah : 1 (satu) HP IPHONE 13 Promax, warna Alpine Green, 1 (satu) buah cincin emas putih, 1(satu) kalung emas putih dan sepasang anting-anting emas putih serta 4 (empat) buah kartu ATM BRI,BCA,BSI dan BJB;
- Bahwa untuk HP IPHONE kemudian dijual oleh terdakwa II Meidianda seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Bandungan Ambarawa Semarang, untuk perhiasan emas putih di jual oleh terdakwa III Rahmad dan terdakwa IV Jogin di pasar Ambarawa Semarang seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan uang di 4 Kartu ATM diambil oleh terdakwa IV Rahmad bersama terdakwa III Jogin sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian : uang ATM BSI Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari ATM BRI Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dilingkungan Grage Mall Kota Cirebon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu ke-4 kartu ATM dibuang di pinggir jalan sekitar Grage Mall Kota Cirebon;

- Bahwa jumlah uang hasil kejahatan tersebut sejumlah Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut kemudian dibagi masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan dan minum dan biaya karaoke bersama Para Terdakwa di daerah Bandungan Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Terdakwa IV Rahmad Zaid Rahmatullah Alias Jono Bin Ukam:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mediana, Terdakwa Jogin dan Terdakwa Rahmad, melakukan penipuan atau pencurian barang-barang milik saksi Tiara, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, di Rumah makan D'COST CSB Mall Jalan Cipto Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Tim Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Terminal Poris Tangerang sewaktu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menunggu mobil Grab dengan maksud ingin kerumah saudara Terdakwa di daerah Tenjo Tiga Raksa Tangerang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-teman melakukan penipuan terhadap saksi Tiara di CSB Mall Kota Cirebon adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I Tomi, Terdakwa II Medianda, Terdakwa III Jogin dan Terdakwa IV Rahmad telah bersama-sama dan bersepakat dari Terminal Ploris Plawat Tangerang menuju Terminal Harjamukti Kota Cirebon lalu mereka Para Terdakwa menghinap di Hotel Cordova depan stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, kemudian keesokan harinya Para Terdakwa menuju CSB Grage Mall Kota Cirebon;
- Bahwa setibanya terdakwa I Tomi berada di sekitar Optik Melawai CSB Mall Kota Cirebon melihat saksi Tiara sendirian kemudian terdakwa I Tomi mendekati saksi Tiara dengan berpura-pura bertanya : "dimana tempat pameran barang bersejarah?", lalu di jawab : tidak tahu, lalu Tanya lagi : "Bolehkah kakak bertanya kepada orang sekitar sini tempat barang-barang bersejarah?. Kemudian terdakwa II bernama Meidianda (pura-pura tidak

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling kenal) dan mendekat kepada terdakwa I TOMI dan saksi Tiara, lalu terdakwa I Tomi berpura-pura tanya kepada terdakwa II Meidiana : “Pak saya mau Tanya, dimana tempat pameran barang bersejarah atau barang kramat, lalu dijawab : tidak ada, jika mau mencari bukan disini, tapi ke museum. Selanjutnya terdakwa II Meidiana pura-pura tanya barang antik/kramat milik terdakwa I Tomi didepan saksi Tiara lalu terdakwa I Tomi meminta saksi Tiara menyaksikan barang antik miliknya untuk diperlihatkan kepada terdakwa II Meidiana, selanjutnya terdakwa I Tomi meminta saksi Tiara dan terdakwa II Meidiana mencari tempat duduk di Rumah makan D.COST CSB Mall, sedangkan peranan terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad Zaid berpura-pura tidak kenal akan tetapi melakukan pengawasan disekitar lokasi tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I Tomi memperlihatkan barang berupa : Alquran kecil atau tambul warna merah, waktu itu terdakwa II Meidiana pura-pura tanya kepada terdakwa I Tomi : “kegunaan barang ini untuk apa?” lalu terdakwa I Tomi menjelaskan bahwa Alqur’an kecil berguna : mengobati berbagai macam penyakit, meningkatkan karier, untuk penglaris dagangan dan mencari jodoh, sehingga siapa saja yang sudah dimandikan dan telah membawanya sholat, maka orang itu diberikan kelebihan. Untuk menyakinkan saksi Tiara, maka terdakwa II Meidiana bertanya kepada terdakwa I Tomi : apakah kamu sudah dimandikan dan ada membawa sholat?” dijawab terdakwa I Tomi : sudah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Meidiana pura-pura menguji kelebihan terdakwa I Tomi dengan cara : terdakwa I Tomi keluar sebentar dari meja makan, sedangkan terdakwa II Meidiana dan saksi Tiara masih dimeja, waktu itu terdakwa II Meidiana menyimpan kartu ATM miliknya dibawah piring, guna yakinkan korban seolah-oleh terdakwa I Tomi tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian terdakwa I Tomi kembali ke meja lalu terdakwa II Meidiana bertanya kepada terdakwa I Tomi : “kalau memang kamu punya kelebihan, coba tebak apa isi dibawah piring, lalu terdakwa I Tomi pura-pura berpikir sambil mulutnya komat kamit baca surat Alfatikah, kemudian terdakwa I Tomi bisa tebak isi barang di bawah piring adalah kartu ATM BCA dan hal itu dilihat oleh saksi Tiara, kemudian terdakwa I Tomi pura-pura menebak kondisi yang dialami terdakwa II Meidiana dan saksi Tiara, yakni : untuk terdakwa II Meidiana diramal “dikeluargamu ada yang lagi sakit”, sedangkan saksi Tiara diramal : ada orang yang iri dengan saksi Tiara dan mengirim guna-guna. Kemudian yang diramal tersebut minta



tolong kepada terdakwa I Tomi, namun terdakwa I Tomi mengatakan ada syaratnya yang harus dipenuhi, yakni : harus jujur, ikhlas dan rajin beribadah. Apakah kalian sanggup?. Yang dijawab oleh saksi Tiara dan terdakwa II Meidianda : sanggup;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Tomi menguji kejujuran kepada terdakwa II Meidianda : ada membawa harta benda apa saja yang dibawa disini dan yang dirumah, lalu dijawab terdakwa II Meidianda : ada uang di ATM banyak, ada mobil dan rumah. Kemudian terdakwa I Tomi menanyakan kepada saksi Tiara, dijawab saksi Tiara : "ada uang Rp12 juta di ATM, sudah ada rumah, punya perhiasan, punya 2 buah HP. Setelah mereka berdua jujur, kemudian terdakwa I Tomi berpura-pura ingin menolong saksi Tiara dengan mengeluarkan jarum emas guna-guna yang dikirim oleh orang lain karena iri kepada saksi Tiara, sedangkan untuk terdakwa II Meidianda : agar membeli telur dan tissue untuk syarat (yang sebenarnya telur dan tissue sudah disiapkan oleh terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad) dan sewaktu terdakwa II Meidianda pergi, maka terdakwa I Tomi meminta kepada saksi Tiara untuk melepaskan semua perhiasan yang dipakainya tak lama kemudian datanglah terdakwa II Meidianda membawa telur ayam negeri dan tissue, lalu telur dipecahkan ternyata terlihat ada 2 buah jarum emas, warna kuning, maka saksi Tiara kaget. Saat itulah terdakwa memanfaatkan kepada saksi korban dengan menanyakan apakah masih butuh pertolongan lagi? Yang dijawab saksi korban, masih, lalu terdakwa I menguji kembali saksi korban terkait ATM apa boleh dilihat, dijawab boleh, maka saksi korban mengeluarkan kartu ATMBKA,BRI,BJB dan BSI
- Bahwa kemudian terdakwa I Tomi mengatakan kepada saksi Tiara : kalau kakak ikhlas, saya minta 1 (satu) lembar isi ATM untuk disedekahkan ke Masjid, yang dijawab saksi Tiara : ikhlas, jika kakak ikhlas saya minta terdakwa II Meidianda untuk mengambilnya. Kemudian saksi Tiara : mengeluarkan 4 kartu ATM dan menyerahkan kepada terdakwa II Meidianda berikut nomor PINnya dan sewaktu terdakwa II Meidianda akan ambil uang di ATM, terdakwa I Tomi pura-pura bilang STOP karena terdakwa I Tomi katanya hanya mengujinya saja, lalu keempat ATM tersebut diminta/dikuasai terdakwa Tomi, sambil mengatakan : harta kakak harus dibersihkan dulu dengan cara dibungkus dengan tissue sebagai lambang kesucian lalu keempat ATM tersebut dibungkus sendiri oleh saksi Tiara dengan tissue tersebut, lalu terdakwa I Tomi meminta kepada terdakwa II Meidianda ikut mendoakan bungkusan tersebut dipangkuannya sehingga saksi Tiara



menyerahkan bungkus ATM tersebut kepada terdakwa II Meidianda, sehingga waktu itulah ATM ditukar oleh terdakwa II Meidianda. Tidak lama kemudian terdakwa I Tomi kembali ingin mengambil perhiasan emas yang disimpan diatasnya, dengan mengatakan : Kak sebelumnya saya mohon maaf, saya mau menguji yang terakhir, bahwa kakak punya perhiasan maka minta diperlihatkan kepada terdakwa I Tomi, kemudian perhiasan diperlihatkan/diletakkan diatas meja berikut HP IPHONEnya. Dengan kata halus kemudian terdakwa I Tomi mengatakan : sekarang harta kakak berupa perhiasan dan HP akan saya bawa sholat ke Masjid yang besar, apakah Kakak Iklas?. Lalu dijawab : ikhlas. Jika ikhlas maka tolong dititipkan kepada terdakwa II Meidianda dan katakana kepada terdakwa II Meidianda agar saya bisa menemaninya untuk mencari masjid besar dengan dalih akan disholatkan dan dibacakan Dzikir., lalu terdakwa I Tomi menyuruh saksi Tiara beli telur sama air mineral lalu jalankan sholat di mushola yang ada di CSB saja, dimana sebelum berpisah terdakwa I Tomi membuat janji dengan saksi Tiara ketemu di Masjid Besar, setelah berhasil saksi Tiara meninggalkan Para Terdakwa kemudian terdakwa I Tomi dan II Meidianda dengan membawa 4 kartu ATM, perhiasan emas dan HP IPHONE milik saksi Tiara, sedangkan terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad hanya mengawasinya kemudian berhasil kembali bertemu ditempat yang ditentukan Para Terdakwa;

- Bahwa barang milik saksi Tiara yang telah berhasil diambil Para Terdakwa adalah : 1 (satu) HP IPHONE 13 Promax, warna Alpine Green, 1 (satu) buah cincin emas putih, 1(satu) kalung emas putih dan sepasang anting-anting emas putih serta 4 (empat) buah kartu ATM BRI,BCA,BSI dan BJB;
- Bahwa untuk HP IPHONE kemudian dijual oleh terdakwa II Meidianda seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Bandungan Ambarawa Semarang, untuk perhiasan emas putih di jual oleh terdakwa III Rahmad dan terdakwa IV Jogin di pasar Ambarawa Semarang seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan uang di 4 Kartu ATM diambil oleh terdakwa IV Rahmad bersama terdakwa III Jogin sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian : uang ATM BSI Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari ATM BRI Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dilingkungan Grage Mall Kota Cirebon, setelah itu ke-4 kartu ATM dibuang di pinggir jalan sekitar Grage Mall Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang hasil kejahatan tersebut sejumlah Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut kemudian dibagi masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan dan minum dan biaya karaoke bersama Para Terdakwa di daerah Bandungan Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti, sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah kaos warna kuning dengan tulisan Versace milik Tomi Arianto.
2. 1 (satu) buah kaos warna hitam tulisan Fendi milik Meidianda.
3. 1 (satu) buah kaos warna putih tulisan wranger milik Jogin.
4. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek, warna biru merk A&K Men milik RAHMAD ZAID.
5. 1 (satu) buah dus book HP Iphone 13 Primax, warna alpine Green;
6. 1 (satu) buah ATM BRI Britama, warna abu-abu;
7. 1 (satu) buah ATM BRI Britama, warna putih;
8. 1 (satu) buah kartu Matahari, warna merah;
9. 1 (satu) lembar print out rekening BSI an Tiara ttg penarikan uang Rp.600.000.- tgl. 8 Desember 2022.
10. 1 (satu) lembar print out rekening BRI an Tiara penarikan uang Rp.500.000.- tgl. 8 Desember 2022.
11. 1 (satu) lembar nota Toko Mas Cahaya tgl. 17 Mei 2020 pembelian anting berat 1,3 gram Rp. 845.000.-
12. 1 (satu) nota Toko Mas Cahaya tgl. 29 April 2022 pembelian cincin berat 2,9 gram senilai Rp. 2.117.000.-
13. 1 (satu) nota The Palace national Jeweler tgl. 22 Mei 2022 pembelian Liontin, senilai Rp. 602.000.-
14. 1 (satu) nota The Palace national Jeweler tgl. 22 Mei 2022 pembelian kalung, warna putih berat 2,59 gram senilai Rp. 2.119.000.- Milik saksi Tiara Indah Pusparani.

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I Tomi, Terdakwa II Medianda, Terdakwa III Jogin dan Terdakwa IV Rahmad telah bersama-sama dan bersepakat dari Terminal Ploris Plawat Tangerang menuju Terminal Harjamukti Kota Cirebon lalu mereka Para Terdakwa menginap di Hotel Cordova depan stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, kemudian keesokan harinya Para Terdakwa menuju CSB Grage Mall Kota Cirebon;
- Bahwa setibanya terdakwa I Tomi berada di sekitar Optik Melawai CSB Mall Kota Cirebon melihat saksi Tiara sendirian kemudian terdakwa I Tomi mendekati saksi Tiara dengan berpura-pura bertanya : “dimana tempat pameran barang bersejarah?”, lalu di jawab : tidak tahu, lalu Tanya lagi : “Bolehkah kakak bertanya kepada orang sekitar sini tempat barang-barang bersejarah?. Kemudian terdakwa II bernama Meidianda (pura-pura tidak saling kenal) dan mendekat kepada terdakwa I TOMI dan saksi Tiara, lalu terdakwa I Tomi berpura-pura tanya kepada terdakwa II Meidiana : “Pak saya mau Tanya, dimana tempat pameran barang bersejarah atau barang kramat, lalu dijawab : tidak ada, jika mau mencari bukan disini, tapi ke museum. Selanjutnya terdakwa II Medianda pura-pura tanya barang antik/kramat milik terdakwa I Tomi didepan saksi Tiara lalu terdakwa I Tomi meminta saksi Tiara menyaksikan barang antik miliknya untuk diperlihatkan kepada terdakwa II Meidianda, selanjutnya terdakwa I Tomi meminta saksi Tiara dan terdakwa II Meidianda mencari tempat duduk di Rumah makan D.COST CSB Mall, sedangkan peranan terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad Zaid berpura-pura tidak kenal akan tetapi melakukan pengawasan disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I Tomi memperlihatkan barang berupa : Alquran kecil atau tambul warna merah, waktu itu terdakwa II Meidianda pura-pura tanya kepada terdakwa I Tomi : “kegunaan barang ini untuk apa?” lalu terdakwa I Tomi menjelaskan bahwa Alqur’an kecil berguna : mengobati berbagai macam penyakit, meningkatkan karier, untuk penglaris dagangan dan mencari jodoh, sehingga siapa saja yang sudah dimandikan dan telah membawanya sholat, maka orang itu diberikan kelebihan. Untuk menyakinkan saksi Tiara, maka terdakwa II Meidianda bertanya kepada terdakwa I Tomi : apakah kamu sudah dimandikan dan ada membawa sholat?” dijawab terdakwa I Tomi : sudah;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa II Meidianda pura-pura menguji kelebihan terdakwa I Tomi dengan cara : terdakwa I Tomi keluar sebentar dari meja makan, sedangkan terdakwa II Meidianda dan saksi Tiara masih dimeja, waktu itu terdakwa II Meidianda menyimpan kartu ATM miliknya dibawah piring, guna yakinkan korban seolah-oleh terdakwa I Tomi tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian terdakwa I Tomi kembali ke meja lalu terdakwa II Meidianda bertanya kepada terdakwa I Tomi : “kalau memang kamu punya kelebihan, coba tebak apa isi dibawah piring, lalu terdakwa I Tomi pura-pura berpikir sambil mulutnya komat kamit baca surat Alfatikah, kemudian terdakwa I Tomi bisa tebak isi barang di bawah piring adalah kartu ATM BCA dan hal itu dilihat oleh saksi Tiara, kemudian terdakwa I Tomi pura-pura menebak kondisi yang dialami terdakwa II Meidianda dan saksi Tiara, yakni : untuk terdakwa II Meidianda diramal “dikeluargamu ada yang lagi sakit”, sedangkan saksi Tiara diramal : ada orang yang iri dengan saksi Tiara dan mengirim guna-guna. Kemudian yang diramal tersebut minta tolong kepada terdakwa I Tomi, namun terdakwa I Tomi mengatakan ada syaratnya yang harus dipenuhi, yakni : harus jujur, ikhlas dan rajin beribadah. Apakah kalian sanggup?. Yang dijawab oleh saksi Tiara dan terdakwa II Meidianda : sanggup;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Tomi menguji kejujuran kepada terdakwa II Meidianda : ada membawa harta benda apa saja yang dibawa disini dan yang dirumah, lalu dijawab terdakwa II Meidianda : ada uang di ATM banyak, ada mobil dan rumah. Kemudian terdakwa I Tomi menanyakan kepada saksi Tiara, dijawab saksi Tiara : “ada uang Rp12 juta di ATM, sudah ada rumah, punya perhiasan, punya 2 buah HP. Setelah mereka berdua jujur, kemudian terdakwa I Tomi berpura-pura ingin menolong saksi Tiara dengan mengeluarkan jarum emas guna-guna yang dikirim oleh orang lain karena iri kepada saksi Tiara, sedangkan untuk terdakwa II Meidianda : agar membeli telur dan tissue untuk syarat (yang sebenarnya telur dan tissue sudah disiapkan oleh terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad) dan sewaktu terdakwa II Meidianda pergi, maka terdakwa I Tomi meminta kepada saksi Tiara untuk melepaskan semua perhiasan yang dipakainya tak lama kemudian datanglah terdakwa II Meidianda membawa telur ayam negeri dan tissue, lalu telur dipecahkan ternyata terlihat ada 2 buah jarum emas, warna kuning, maka saksi Tiara kaget. Saat itulah terdakwa memanfaatkan kepada saksi korban dengan menanyakan apakah masih butuh pertolongan lagi? Yang dijawab saksi korban, masih, lalu terdakwa I menguji kembali saksi

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terkait ATM apa boleh dilihat, dijawab boleh, maka saksi korban mengeluarkan kartu ATMBKA,BRI,BJB dan BSI

- Bahwa kemudian terdakwa I Tomi mengatakan kepada saksi Tiara : kalau kakak ikhlas, saya minta 1 (satu) lembar isi ATM untuk disedekahkan ke Masjid, yang dijawab saksi Tiara : ikhlas, jika kakak ikhlas saya minta terdakwa II Meidianda untuk mengambilnya. Kemudian saksi Tiara : mengeluarkan 4 kartu ATM dan menyerahkan kepada terdakwa II Meidianda berikut nomor PINnya dan sewaktu terdakwa II Meidianda akan ambil uang di ATM, terdakwa I Tomi pura-pura bilang STOP karena terdakwa I Tomi katanya hanya mengujinya saja, lalu keempat ATM tersebut diminta/dikuasai terdakwa Tomi, sambil mengatakan : harta kakak harus dibersihkan dulu dengan cara dibungkus dengan tissue sebagai lambang kesucian lalu keempat ATM tersebut dibungkus sendiri oleh saksi Tiara dengan tissue tersebut, lalu terdakwa I Tomi meminta kepada terdakwa II Meidianda ikut mendoakan bungkus tersebut dipangkuananya sehingga saksi Tiara menyerahkan bungkus ATM tersebut kepada terdakwa II Meidianda, sehingga waktu itulah ATM ditukar oleh terdakwa II Meidianda. Tidak lama kemudian terdakwa I Tomi kembali ingin mengambil perhiasan emas yang disimpan diatasnya, dengan mengatakan : Kak sebelumnya saya mohon maaf, saya mau menguji yang terakhir, bahwa kakak punya perhiasan maka minta diperlihatkan kepada terdakwa I Tomi, kemudian perhiasan diperlihatkan/diletakkan diatas meja berikut HP IPHONEnya. Dengan kata halus kemudian terdakwa I Tomi mengatakan : sekarang harta kakak berupa perhiasan dan HP akan saya bawa sholat ke Masjid yang besar, apakah Kakak Iklas?. Lalu dijawab : ikhlas. Jika ikhlas maka tolong dititipkan kepada terdakwa II Meidianda dan katakana kepada terdakwa II Meidianda agar saya bisa menemaninya untuk mencari masjid besar dengan dalih akan disholatkan dan dibacakan Dzikir., lalu terdakwa I Tomi menyuruh saksi Tiara beli telur sama air mineral lalu jalankan sholat di mushola yang ada di CSB saja, dimana sebelum berpisah terdakwa I Tomi membuat janji dengan saksi Tiara ketemu di Masjid Besar, setelah berhasil saksi Tiara meninggalkan Para Terdakwa kemudian terdakwa I Tomi dan II Meidianda dengan membawa 4 kartu ATM, perhiasan emas dan HP IPHONE milik saksi Tiara, sedangkan terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad hanya mengawasinya kemudian berhasil kembali bertemu ditempat yang ditentukan Para Terdakwa;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi Tiara yang telah berhasil diambil Para Terdakwa adalah : 1 (satu) HP IPHONE 13 Promax, warna Alpine Green, 1 (satu) buah cincin emas putih, 1(satu) kalung emas putih dan sepasang anting-anting emas putih serta 4 (empat) buah kartu ATM BRI,BCA,BSI dan BJB;
- Bahwa untuk HP IPHONE kemudian dijual oleh terdakwa II Meidianda seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Bandungan Ambarawa Semarang, untuk perhiasan emas putih di jual oleh terdakwa III Rahmad dan terdakwa IV Jogin di pasar Ambarawa Semarang seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan uang di 4 Kartu ATM diambil oleh terdakwa IV Rahmad bersama terdakwa III Jogin sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian : uang ATM BSI Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari ATM BRI Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dilingkungan Grage Mall Kota Cirebon, setelah itu ke-4 kartu ATM dibuang di pinggir jalan sekitar Grage Mall Kota Cirebon;
- Bahwa jumlah uang hasil kejahatan tersebut sejumlah Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) , dimana uang tersebut kemudian dibagi masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan dan minum dan biaya karaoke bersama Para Terdakwa di daerah Bandungan Semarang Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang , membuat utang atau menghapuskan piutang;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn



3. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiaapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta beserta berkas perkara atas nama terdakwa I TOMI ARIANTO Alias TOMI Bin RUDI HARTONO, terdakwa II MEIDIANDA Alias MEIDI Bin OJANG TENOK, terdakwa III JOGIN Alias JOY Bin FAISAL dan terdakwa IV RAHMAD ZAID RAHMATULLAH Alias JONO Bin UKAM, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif, yaitu baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang terhadap unsur yang demikian maka majelis cukup akan mempertimbangkan salah satu unsur, apabila unsur tersebut terpenuhi maka unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa nama palsu itu haruslah berupa nama orang ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum. Keadaan palsu dalam pasal ini tidak perlu berupa jabatan, pangkat atau suatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia berada dalam keadaan tertentu dimana ia mempunyai hak-hak tertentu padahal semua itu tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat yaitu tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat tersebut terdiri dari beberapa perbuatan melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup menyatakan bahwa disitu telah dipakai satu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa I TOMI ARIANTO Alias TOMI Bin RUDI HARTONO, terdakwa II MEIDIANDA Alias MEIDI Bin OJANG TENOK, terdakwa III JOGIN Alias JOY Bin FAISAL dan terdakwa IV RAHMAD ZAID RAHMATULLAH Alias JONO Bin UKAM, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I Tomi, Terdakwa II Medianda, Terdakwa III Jogin dan Terdakwa IV Rahmad telah bersama-sama dan bersepakat dari Terminal Ploris Plawat Tangerang menuju Terminal Harjamukti Kota Cirebon lalu mereka Para Terdakwa menginap di Hotel Cordova depan stasiun Kejaksan Kota Cirebon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokan harinya Para Terdakwa menuju CSB Grage Mall Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa setibanya terdakwa I Tomi berada di sekitar Optik Melawai CSB Mall Kota Cirebon melihat saksi Tiara sendirian kemudian terdakwa I Tomi mendekati saksi Tiara dengan berpura-pura bertanya : “dimana tempat pameran barang bersejarah?”, lalu di jawab : tidak tahu, lalu Tanya lagi : “Bolehkah kakak bertanya kepada orang sekitar sini tempat barang-barang bersejarah?. Kemudian terdakwa II bernama Meidianda (pura-pura tidak saling kenal) dan mendekat kepada terdakwa I TOMI dan saksi Tiara, lalu terdakwa I Tomi berpura-pura tanya kepada terdakwa II Meidiana : “Pak saya mau Tanya, dimana tempat pameran barang bersejarah atau barang kramat, lalu dijawab : tidak ada, jika mau mencari bukan disini, tapi ke museum. Selanjutnya terdakwa II Medianda pura-pura tanya barang antik/kramat milik terdakwa I Tomi didepan saksi Tiara lalu terdakwa I Tomi meminta saksi Tiara menyaksikan barang antik miliknya untuk diperlihatkan kepada terdakwa II Meidianda, selanjutnya terdakwa I Tomi meminta saksi Tiara dan terdakwa II Meidianda mencari tempat duduk di Rumah makan D.COST CSB Mall, sedangkan peranan terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad Zaid berpura-pura tidak kenal akan tetapi melakukan pengawasan disekitar lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa I Tomi memperlihatkan barang berupa : Alquran kecil atau tumbul warna merah, waktu itu terdakwa II Meidianda pura-pura tanya kepada terdakwa I Tomi : “kegunaan barang ini untuk apa?” lalu terdakwa I Tomi menjelaskan bahwa Alqur'an kecil berguna : mengobati berbagai macam penyakit, meningkatkan karier, untuk penglaris dagangan dan mencari jodoh, sehingga siapa saja yang sudah dimandikan dan telah membawanya sholat, maka orang itu diberikan kelebihan. Untuk menyakinkan saksi Tiara, maka terdakwa II Meidianda bertanya kepada terdakwa I Tomi : apakah kamu sudah dimandikan dan ada membawa sholat?” dijawab terdakwa I Tomi : sudah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II Meidianda pura-pura menguji kelebihan terdakwa I Tomi dengan cara : terdakwa I Tomi keluar sebentar dari meja makan, sedangkan terdakwa II Medianda dan saksi Tiara masih dimeja, waktu itu terdakwa II Meidianda menyimpan kartu ATM miliknya dibawah piring, guna yakinkan korban seolah-oleh terdakwa I Tomi tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian terdakwa I Tomi kembali ke meja lalu terdakwa II Meidianda bertanya kepada terdakwa I Tomi : “kalau memang kamu punya kelebihan, coba tebak apa isi dibawah piring, lalu terdakwa I Tomi pura-

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura berpikir sambil mulutnya komat kamit baca surat Alfatikah, kemudian terdakwa I Tomi bisa tebak isi barang di bawah piring adalah kartu ATM BCA dan hal itu dilihat oleh saksi Tiara, kemudian terdakwa I Tomi pura-pura menebak kondisi yang dialami terdakwa II Meidianda dan saksi Tiara, yakni : untuk terdakwa II Meidianda diramal “dikeluargamu ada yang lagi sakit”, sedangkan saksi Tiara diramal : ada orang yang iri dengan saksi Tiara dan mengirim guna-guna. Kemudian yang diramal tersebut minta tolong kepada terdakwa I Tomi, namun terdakwa I Tomi mengatakan ada syaratnya yang harus dipenuhi, yakni : harus jujur, ikhlas dan rajin beribadah. Apakah kalian sanggup?. Yang dijawab oleh saksi Tiara dan terdakwa II Meidianda : sanggup;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Tomi menguji kejujuran kepada terdakwa II Meidianda : ada membawa harta benda apa saja yang dibawa disini dan yang dirumah, lalu dijawab terdakwa II Meidianda : ada uang di ATM banyak, ada mobil dan rumah. Kemudian terdakwa I Tomi menanyakan kepada saksi Tiara, dijawab saksi Tiara : “ada uang Rp12 juta di ATM, sudah ada rumah, punya perhiasan, punya 2 buah HP. Setelah mereka berdua jujur, kemudian terdakwa I Tomi berpura-pura ingin menolong saksi Tiara dengan mengeluarkan jarum emas guna-guna yang dikirim oleh orang lain karena iri kepada saksi Tiara, sedangkan untuk terdakwa II Meidianda : agar membeli telur dan tissue untuk syarat (yang sebenarnya telur dan tissue sudah disiapkan oleh terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad) dan sewaktu terdakwa II Meidianda pergi, maka terdakwa I Tomi meminta kepada saksi Tiara untuk melepaskan semua perhiasan yang dipakainya tak lama kemudian datanglah terdakwa II Meidianda membawa telur ayam negeri dan tissue, lalu telur dipecahkan ternyata terlihat ada 2 buah jarum emas, warna kuning, maka saksi Tiara kaget. Saat itulah terdakwa memanfaatkan kepada saksi korban dengan menanyakan apakah masih butuh pertolongan lagi? Yang dijawab saksi korban, masih, lalu terdakwa I menguji kembali saksi korban terkait ATM apa boleh dilihat, dijawab boleh, maka saksi korban keluaran kartu ATM BCA, BRI, BJB dan BSI;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I Tomi mengatakan kepada saksi Tiara : kalau kakak ikhlas, saya minta 1 (satu) lembar isi ATM untuk disedekahkan ke Masjid, yang dijawab saksi Tiara : ikhlas, jika kakak ikhlas saya minta terdakwa II Meidianda untuk mengambilnya. Kemudian saksi Tiara : mengeluarkan 4 kartu ATM dan menyerahkan kepada terdakwa II Meidianda berikut nomor PINnya dan sewaktu terdakwa II Meidianda akan ambil uang di ATM, terdakwa I Tomi pura-pura bilang STOP karena terdakwa I Tomi katanya

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengujinya saja, lalu keempat ATM tersebut diminta/dikuasai terdakwa Tomi, sambil mengatakan : harta kakak harus dibersihkan dulu dengan cara dibungkus dengan tissue sebagai lambang kesucian lalu keempat ATM tersebut dibungkus sendiri oleh saksi Tiara dengan tissue tersebut, lalu terdakwa I Tomi meminta kepada terdakwa II Meidianda ikut mendoakan bungkusan tersebut dipangkuannya sehingga saksi Tiara menyerahkan bungkusan ATM tersebut kepada terdakwa II Meidianda, sehingga waktu itulah ATM ditukar oleh terdakwa II Meidianda. Tidak lama kemudian terdakwa I Tomi kembali ingin mengambil perhiasan emas yang disimpan diatasnya, dengan mengatakan : Kak sebelumnya saya mohon maaf, saya mau menguji yang terakhir, bahwa kakak punya perhiasan maka minta diperlihatkan kepada terdakwa I Tomi, kemudian perhiasan diperlihatkan/diletakkan diatas meja berikut HP IPHONEnya. Dengan kata halus kemudian terdakwa I Tomi mengatakan : sekarang harta kakak berupa perhiasan dan HP akan saya bawa sholat ke Masjid yang besar, apakah Kakak Iklas?. Lalu dijawab : iklas. Jika iklas maka tolong dititipkan kepada terdakwa II Meidianda dan katakan kepada terdakwa II Meidianda agar saya bisa menemaninya untuk mencari masjid besar dengan dalih akan disholatkan dan dibacakan Dzikir., lalu terdakwa I Tomi menyuruh saksi Tiara beli telur sama air mineral lalu jalankan sholat di mushola yang ada di CSB saja, dimana sebelum berpisah terdakwa I Tomi membuat janji dengan saksi Tiara ketemu di Masjid Besar, setelah berhasil saksi Tiara meninggalkan Para Terdakwa kemudian terdakwa I Tomi dan II Meidianda dengan membawa 4 kartu ATM, perhiasan emas dan HP IPHONE milik saksi Tiara, sedangkan terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad hanya mengawasinya kemudian berhasil kembali bertemu ditempat yang ditentukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Tiara yang telah berhasil diambil Para Terdakwa adalah : 1 (satu) HP IPHONE 13 Promax, warna Alpine Green, 1 (satu) buah cicin emas putih, 1(satu) kalung emas putih dan sepasang anting-anting emas putih serta 4 (empat) buah kartu ATM BRI,BCA,BSI dan BJB;

Menimbang, bahwa untuk HP IPHONE kemudian dijual oleh terdakwa II Meidianda seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Bandungan Ambarawa Semarang, untuk perhiasan emas putih di jual oleh terdakwa III Rahmad dan terdakwa IV Jogin di pasar Ambarawa Semarang seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan uang di 4 Kartu ATM diambil oleh terdakwa IV Rahmad bersama terdakwa III Jogin sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian : uang

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BSI Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari ATM BRI Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dilingkungan Grage Mall Kota Cirebon, setelah itu ke-4 kartu ATM dibuang di pinggir jalan sekitar Grage Mall Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa jumlah uang hasil kejahatan tersebut sejumlah Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut kemudian dibagi masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan dan minum dan biaya karaoke bersama Para Terdakwa di daerah Bandungan Semarang Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal ketika terdakwa I TOMI ARIANTO Alias TOMI Bin RUDI HARTONO, terdakwa II MEIDIANDA Alias MEIDI Bin OJANG TENOK, terdakwa III JOGIN Alias JOY Bin FAISAL dan terdakwa IV RAHMAD ZAID RAHMATULLAH Alias JONO Bin UKAM, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I Tomi, Terdakwa II Medianda, Terdakwa III Jogin dan Terdakwa IV Rahmad telah bersama-sama dan bersepakat dari Terminal Ploris Plawat Tangerang menuju Terminal Harjamukti Kota Cirebon lalu mereka Para Terdakwa menghinap di Hotel Cordova depan stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, kemudian keesokan harinya Para Terdakwa menuju CSB Grage Mall Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa setibanya terdakwa I Tomi berada di sekitar Optik Melawai CSB Mall Kota Cirebon melihat saksi Tiara sendirian kemudian terdakwa I Tomi mendekati saksi Tiara dengan berpura-pura bertanya : “dimana tempat pameran barang bersejarah?”, lalu di jawab : tidak tahu, lalu Tanya lagi : “Bolehkah kakak bertanya kepada orang sekitar sini tempat barang-barang bersejarah?. Kemudian terdakwa II bernama Meidianda (pura-pura tidak saling kenal) dan mendekat kepada terdakwa I TOMI dan saksi Tiara, lalu terdakwa I Tomi berpura-pura tanya kepada terdakwa II Meidiana : “Pak saya mau Tanya, dimana tempat pameran barang bersejarah atau barang kramat, lalu dijawab : tidak ada, jika mau mencari bukan disini, tapi ke museum. Selanjutnya terdakwa II Medianda pura-pura tanya barang antik/kramat milik terdakwa I

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn



Tomi didepan saksi Tiara lalu terdakwa I Tomi meminta saksi Tiara menyaksikan barang antik miliknya untuk diperlihatkan kepada terdakwa II Meidianda, selanjutnya terdakwa I Tomi meminta saksi Tiara dan terdakwa II Meidianda mencari tempat duduk di Rumah makan D.COST CSB Mall, sedangkan peranan terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad Zaid berpura-pura tidak kenal akan tetapi melakukan pengawasan disekitar lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa I Tomi memperlihatkan barang berupa : Alquran kecil atau tambul warna merah, waktu itu terdakwa II Meidianda pura-pura tanya kepada terdakwa I Tomi : “kegunaan barang ini untuk apa?” lalu terdakwa I Tomi menjelaskan bahwa Alqur’an kecil berguna : mengobati berbagai macam penyakit, meningkatkan karier, untuk penglaris dagangan dan mencari jodoh, sehingga siapa saja yang sudah dimandikan dan telah membawanya sholat, maka orang itu diberikan kelebihan. Untuk menyakinkan saksi Tiara, maka terdakwa II Meidianda bertanya kepada terdakwa I Tomi : apakah kamu sudah dimandikan dan ada membawa sholat?” dijawab terdakwa I Tomi : sudah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II Meidianda pura-pura menguji kelebihan terdakwa I Tomi dengan cara : terdakwa I Tomi keluar sebentar dari meja makan, sedangkan terdakwa II Meidianda dan saksi Tiara masih dimeja, waktu itu terdakwa II Meidianda menyimpan kartu ATM miliknya dibawah piring, guna yakinkan korban seolah-oleh terdakwa I Tomi tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian terdakwa I Tomi kembali ke meja lalu terdakwa II Meidianda bertanya kepada terdakwa I Tomi : “kalau memang kamu punya kelebihan, coba tebak apa isi dibawah piring, lalu terdakwa I Tomi pura-pura berpikir sambil mulutnya komat kamit baca surat Alfatikah, kemudian terdakwa I Tomi bisa tebak isi barang di bawah piring adalah kartu ATM BCA dan hal itu dilihat oleh saksi Tiara, kemudian terdakwa I Tomi pura-pura menebak kondisi yang dialami terdakwa II Meidianda dan saksi Tiara, yakni : untuk terdakwa II Meidianda diramal “dikeluargamu ada yang lagi sakit”, sedangkan saksi Tiara diramal : ada orang yang iri dengan saksi Tiara dan mengirim guna-guna. Kemudian yang diramal tersebut minta tolong kepada terdakwa I Tomi, namun terdakwa I Tomi mengatakan ada syaratnya yang harus dipenuhi, yakni : harus jujur, ikhlas dan rajin beribadah. Apakah kalian sanggup?. Yang dijawab oleh saksi Tiara dan terdakwa II Meidianda : sanggup;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Tomi menguji kejujuran kepada terdakwa II Meidianda : ada membawa harta benda apa saja yang dibawa disini dan yang dirumah, lalu dijawab terdakwa II Meidianda : ada uang



di ATM banyak, ada mobil dan rumah. Kemudian terdakwa I Tomi menanyakan kepada saksi Tiara, dijawab saksi Tiara : "ada uang Rp12 juta di ATM, sudah ada rumah, punya perhiasan, punya 2 buah HP. Setelah mereka berdua jujur, kemudian terdakwa I Tomi berpura-pura ingin menolong saksi Tiara dengan mengeluarkan jarum emas guna-guna yang dikirim oleh orang lain karena iri kepada saksi Tiara, sedangkan untuk terdakwa II Meidianda : agar membeli telur dan tissue untuk syarat (yang sebenarnya telur dan tissue sudah disiapkan oleh terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad) dan sewaktu terdakwa II Meidianda pergi, maka terdakwa I Tomi meminta kepada saksi Tiara untuk melepaskan semua perhiasan yang dipakainya tak lama kemudian datanglah terdakwa II Meidianda membawa telur ayam negeri dan tissue, lalu telur dipecahkan ternyata terlihat ada 2 buah jarum emas, warna kuning, maka saksi Tiara kaget. Saat itulah terdakwa memanfaatkan kepada saksi korban dengan menanyakan apakah masih butuh pertolongan lagi? Yang dijawab saksi korban, masih, lalu terdakwa I menguji kembali saksi korban terkait ATM apa boleh dilihat, dijawab boleh, maka saksi korban keluarkan kartu ATM BCA, BRI, BJB dan BSI;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I Tomi mengatakan kepada saksi Tiara : kalau kakak ikhlas, saya minta 1 (satu) lembar isi ATM untuk disedekahkan ke Masjid, yang dijawab saksi Tiara : ikhlas, jika kakak ikhlas saya minta terdakwa II Meidianda untuk mengambilnya. Kemudian saksi Tiara : mengeluarkan 4 kartu ATM dan menyerahkan kepada terdakwa II Meidianda berikut nomor PINnya dan sewaktu terdakwa II Meidianda akan ambil uang di ATM, terdakwa I Tomi pura-pura bilang STOP karena terdakwa I Tomi katanya hanya mengujinya saja, lalu keempat ATM tersebut diminta/dikuasai terdakwa Tomi, sambil mengatakan : harta kakak harus dibersihkan dulu dengan cara dibungkus dengan tissue sebagai lambang kesucian lalu keempat ATM tersebut dibungkus sendiri oleh saksi Tiara dengan tissue tersebut, lalu terdakwa I Tomi meminta kepada terdakwa II Meidianda ikut mendoakan bungkusan tersebut dipangkuannya sehingga saksi Tiara menyerahkan bungkusan ATM tersebut kepada terdakwa II Meidianda, sehingga waktu itulah ATM ditukar oleh terdakwa II Meidianda. Tidak lama kemudian terdakwa I Tomi kembali ingin mengambil perhiasan emas yang disimpan ditasnya, dengan mengatakan : Kak sebelumnya saya mohon maaf, saya mau menguji yang terakhir, bahwa kakak punya perhiasan maka minta diperlihatkan kepada terdakwa I Tomi, kemudian perhiasan diperlihatkan/diletakkan diatas meja berikut HP IPHONEnya. Dengan kata halus kemudian terdakwa I Tomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan : sekarang harta kakak berupa perhiasan dan HP akan saya bawa sholat ke Masjid yang besar, apakah Kakak Iklas?. Lalu dijawab : iklas. Jika iklas maka tolong dititipkan kepada terdakwa II Meidianda dan katakan kepada terdakwa II Meidianda agar saya bisa menemaninya untuk mencari masjid besar dengan dalih akan disholatkan dan dibacakan Dzikir., lalu terdakwa I Tomi menyuruh saksi Tiara beli telur sama air mineral lalu jalankan sholat di mushola yang ada di CSB saja, dimana sebelum berpisah terdakwa I Tomi membuat janji dengan saksi Tiara ketemu di Masjid Besar, setelah berhasil saksi Tiara meninggalkan Para Terdakwa kemudian terdakwa I Tomi dan II Meidianda dengan membawa 4 kartu ATM, perhiasan emas dan HP IPHONE milik saksi Tiara, sedangkan terdakwa III Jogin dan terdakwa IV Rahmad hanya mengawasinya kemudian berhasil kembali bertemu ditempat yang ditentukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Tiara yang telah berhasil diambil Para Terdakwa adalah : 1 (satu) HP IPHONE 13 Promax, warna Alpine Green, 1 (satu) buah cicin emas putih, 1(satu) kalung emas putih dan sepasang anting-anting emas putih serta 4 (empat) buah kartu ATM BRI,BCA,BSI dan BJB;

Menimbang, bahwa untuk HP IPHONE kemudian dijual oleh terdakwa II Meidianda seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Bandungan Ambarawa Semarang, untuk perhiasan emas putih di jual oleh terdakwa III Rahmad dan terdakwa IV Jogin di pasar Ambarawa Semarang seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan uang di 4 Kartu ATM diambil oleh terdakwa IV Rahmad bersama terdakwa III Jogin sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian : uang ATM BSI Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari ATM BRI Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dilingkungan Grage Mall Kota Cirebon, setelah itu ke-4 kartu ATM dibuang di pinggir jalan sekitar Grage Mall Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa jumlah uang hasil kejahatan tersebut sejumlah Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut kemudian dibagi masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan dan minum dan biaya karaoke bersama Para Terdakwa di daerah Bandungan Semarang Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Para Terdakwa saling bekerja sama hingga uang dan barang milik saksi Tiara tersebut sampai ditangan Para

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sama-sama melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua sebagaimana tersebut diatas sehingga semuanya bertindak sebagai pelaku sebagaimana HR tanggal 29 Jun 1936 no. 1047 menyatakan pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai sesuatu delik, turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai, hal senada juga dinyatakan dalam HR tanggal 24 Juni 1935 W. 12875 pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta lainnya, sehingga menurut majelis sebagaimana pertimbangan-pertimbangan unsur diatas unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, Para Terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos warna kuning dengan tulisan Versace milik Tomi Arianto.
2. 1 (satu) buah kaos warna hitam tulisan Fendi milik Meidianda.
3. 1 (satu) buah kaos warna putih tulisan wranger milik Jogin.
4. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek, warna biru merk A&K Men milik RAHMAD ZAID.
5. 1 (satu) buah dus book HP Iphone 13 Primax, warna alpine Green;
6. 1 (satu) buah ATM BRI Britama, warna abu-abu;
7. 1 (satu) buah ATM BRI Britama, warna putih;
8. 1 (satu) buah kartu Matahari, warna merah;

Yang merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dan ditakutkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

9. 1 (satu) lembar print out rekening BSI atas nama Tiara tentang penarikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 8 Desember 2022;
10. 1 (satu) lembar print out rekening BRI atas nama Tiara penarikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Desember 2022;
11. 1 (satu) lembar nota Toko Mas Cahaya tanggal 17 Mei 2020 pembelian anting berat 1,3 gram Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
12. 1 (satu) nota Toko Mas Cahaya tanggal 29 April 2022 pembelian cincin berat 2,9 gram senilai Rp2.117.000,00 (dua juta seratus tujuh belas ribu rupiah);
13. 1 (satu) nota The Palace national Jeweler tanggal 22 Mei 2022 pembelian Liontin, senilai Rp602.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah);
14. 1 (satu) nota The Palace national Jeweler tanggal 22 Mei 2022 pembelian kalung, warna putih berat 2,59 gram senilai Rp2.119.000,00 (dua juta seratus Sembilan belas ribu rupiah) milik saksi Tiara Indah Pusparani;

Karena disita dari saksi Tiara Indah Pusparani dan merupakan bukti surat maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa I TOMI ARIANTO Alias TOMI bin RUDI HARTONO, terdakwa II MEIDIANA Alias MEIDI Bin OJANG TENOK, terdakwa III JOGIN Alias JOY Bin FAISAL dan terdakwa IV RAHMAD ZAID RAHMATULLAH Alias JONO Bin UKAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I TOMI ARIANTO Alias TOMI bin RUDI HARTONO, terdakwa II MEIDIANA Alias MEIDI Bin OJANG TENOK, terdakwa III JOGIN Alias JOY Bin FAISAL dan terdakwa IV RAHMAD ZAID RAHMATULLAH Alias JONO Bin UKAM, tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning dengan tulisan Versace milik Tomi Arianto;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam tulisan Fendi milik Meidianda;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih tulisan wranger milik Jogin;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek, warna biru merk A&K Men milik RAHMAD ZAID;
- 1 (satu) buah dus book HP Iphone 13 Primax, warna alpine Green;
- 1 (satu) buah ATM BRI Britama, warna abu-abu;
- 1 (satu) buah ATM BRI Britama, warna putih;
- 1 (satu) buah kartu Matahari, warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar print out rekening BSI an Tiara ttg penarikan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 8 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar print out rekening BRI atas nama Tiara penarikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar nota Toko Mas Cahaya tanggal 17 Mei 2020 pembelian anting berat 1,3 gram Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) nota Toko Mas Cahaya tanggal 29 April 2022 pembelian cincin berat 2,9 gram senilai Rp2.117.000, (dua juta seratus tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) nota The Palace national Jeweler tanggal 22 Mei 2022 pembelian Liontin, senilai Rp602.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah);
- 1 (satu) nota The Palace national Jeweler tanggal 22 Mei 2022 pembelian kalung, warna putih berat 2,59 gram senilai Rp2.119.000,00 (dua juta seratus Sembilan belas ribu rupiah) Milik saksi Tiara Indah Pusparani;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Sunarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surya.